



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Flavianus Fexa, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Safe'i Nomor 52A RT 002 RW 004 Kelurahan Akcaya, Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Florensus Edu, S.H. dan Hendry Zulkifli, S.H. Para Advokat atau Penasihat Hukum pada Kantor Advokat atau Penasihat Hukum Hendry & Rekan yang beralamat di Grha Tebing Arung - Tatamilau Jalan Imam Bonjol (H. Mursyid I Nomor 24 D) Pontianak Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024 yang telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan register Nomor 821/SK/Leg.Pdt/2024/PN Mpw tanggal 13 Juni 2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2024 yang telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan register Nomor 846/SK/Leg.Pdt/2024/PN Mpw tanggal 27 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Chau Pen, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Parit Mayor Perumahan Green Parma B. 7 Kabupaten Kubu Raya dan di Jalan Trans Kalimantan Dusun Gunung Benuah Rt. 003 Rw. 004 Kubu Raya Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Henny Muljati Wanandihardja, beralamat di Jalan Zamrud Raya Nomor 89 RT.001/ W.015 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Jimmy Tjandra, beralamat di Jalan Zamrud V Blok E Nomor 35 RT.011/RW.015 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

Jessica Tjandra, beralamat di Jalan Zamrud Raya Nomor 89 RT.001/RW.015 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat IV**;

Irine Tjandra, beralamat di jalan Zamrud V Blok E Nomor 35 RT.001/RW.004 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat V**;

Joshepine Tjandra, beralamat di Jalan Zamrud Raya Nomor 89 RT.001/RW.015 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat VI**;

Gabriela Tjandra, beralamat di Jalan Zamrud Raya Nomor 89 RT.001/RW/015 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat VII**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII telah memberikan kuasa kepada Ferdie Soethiono, S.H., M.H., Adhiguna A. Herwindha, S.H., M.H., LL.M., T. Agosto Naur, S.H., Dheny Mardiyanti, S.H., dan Muhammad Syukri, S.H. Para Advokat pada Firma Hukum FSP *Lawyers* yang beralamat di Gd. Grand Slipi Tower 21st Floor unit B Jalan S. Parman Kav.22-24 Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023, Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023 yang masing-masing surat kuasa telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan register Nomor 407/SK/Leg.Pdt/2023/PN Mpw tanggal 13 November 2023, Nomor 394/SK/Leg.Pdt/2023/PN Mpw tanggal 30 Oktober 2023 dan Nomor 421/SK/Leg.Pdt/2023/PN Mpw tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya secara bersama kesemuanya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah membaca bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 18 Agustus 2023 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama PT. Nunga Trading Co. Yang menggantikan dan sekaligus merupakan salahsatu ahliwaris dari Felix Michael Murep;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Felix Michael Murep ada memiliki sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Desa Wajok Hulu tanggal 1 Agustus 1990, atas nama F. Michael Murep, Surat Ukur Nomor 1853/1990 tertanggal 11 April 1990 dengan luas 37.680 m², terletak di Jalan Raya Wajok KM. 10,9 Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara dengan Jalan Raya Jungkat Pontianak;
 - Sebelah selatan dengan Sungai Kapuas;
 - Sebelah Timur dengan tanah Hak Milik Nomor 161 /Wajok Hulu dan PT. Indofood;
 - Sebelah barat dengan bidang tanah PT. Sabda Bagan /Atong;
3. Bahwa diatas tanah tersebut pada posita 2 diatas terdapat sejumlah bangunan diantaranya sebagai berikut :
 - Gudang tertutup bekas Pabrik rotan berukuran 27 meter x 100 meter (2700 m²), dibangun tahun 1991 ;
 - Gudang terbuka bekas perendaman rotan berukuran 20 meter x 25 meter (500 m²) dibangun tahun 1991;
 - Dermaga kayu belian berukuran 6 meter x 15 meter (90 m²) dibangun tahun 1991;
 - Bangunan Kantin selauas 210 m², dibangun tahun 1991;
4. Bahwa tanah tersebut oleh Alm. Felix Michael Murep atas nama PT. Nunga Trading Co, dijadikan agunan kredit semula di Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) Pusat, Jakarta qq. Cabang Sidas Pontianak terakhir Bank Mandiri Cabang Sidas sejak tahun 1991;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2006 Tergugat I selaku direktur PT. Mulia Bravo menyewa sebagian dari gudang tertutup dengan ukuran 27 m x 50 m, dengan harga sewa Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per tahun, namun penggugat baru menerima pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah);
6. Bahwa pada bulan Februari 2007, tergugat I menyatakan minat membeli lahan yang diatasnya berdiri bangunan yang disewa tersebut, karena perusahaan penggugat butuh uang untuk menyelesaikan masalah kredit macet, penggugat memberi respon positif pada tawaran tergugat I, tetapi Penggugat hanya bersedia melepaskan sebagian dari lahan tersebut,

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka disimpulkan rencana jual beli atas sebagian bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Desa Wajok Hulu tanggal 1 Agustus 1990, atas nama F. Michael Murep dengan harga sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah), seluas 20.034 m² (dua puluh ribu tiga puluh empat meter persegi), dengan batas-batas :

- Sebelah utara dengan Jalan Raya Jungkat Pontianak;
- Sebelah selatan dengan Sungai Kapuas;
- Sebelah timur dengan jalan yang memotong sisa bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 157/Desa Wajok Hulu;
- Sebelah barat dengan bidang tanah Hak Milik Nomor 1133 Surat Ukur Nomor 2134/1983;

penggugat kemudian memberitahukan rencana tersebut kepada semua ahliwaris Felix Michael Murep dan mendapatkan persetujuan;

7. Karena objek masih menjadi agunan di bank, sehingga jual beli tidak mungkin dilaksanakan tanpa menebusnya, maka disepakati untuk melakukan Pengikatan Jual Beli terlebih dahulu;

8. Agar rencana jual beli dapat diterapkan, calon pembeli dhi. Tergugat I harus menyetorkan uang sebesar Rp. 1.651.000.000- (satu milyar enam ratus lima puluh satu juta rupiah) terlebih dahulu sebelum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dibuat dan ditanda tangani, uang tersebut akan digunakan untuk menebus objek yang masih dijaminakan di Bank Mandiri. Maka sebelum penyetoran dilakukan, Penggugat diminta menandatangani kuitansi pembayaran terlebih dahulu oleh Tergugat I yaitu pada tanggal 7 Februari 2007, namun saat itu tidak diikuti dengan pembayaran atau penyetoran harga penjualan seperti direncanakan;

9. Bahwa ternyata pada hari yang ditentukan, tergugat I mengajukan Gunawan Tjandra (almarhum) sebagai calon pembeli sebenarnya, tapi penggugat tidak sempat lagi untuk mempermasalahkan kegagalan tersebut, dan penggugat mengambil sikap untuk meneruskan rencana Jual Beli tersebut;

10. Bahwa akan tetapi, hingga saat akan dilakukan penanda tanganan PPJB tanggal 27 Februari 2007, dana berdasar kuitansi tanggal 7 Februari 2007 belum disetorkan, pada saat ditanyakan, Gunawan Tjandra berjanji kepada para Ahliwaris F. Michael Murep didepan notaris dan Tergugat I, bahwa segera setelah akte PPJB ditanda tangani uangnya akan disetorkan ke rekening yang ditunjuk penggugat;

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa janji Gunawan Tjandra dihadapan notaris tersebut, berhasil membuat para Ahliwaris F. Michael Murep percaya sehingga bersedia menanda tangani akta PPJB tersebut kemudian akta PPJB tersebut dilegalisasi oleh dan dihadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi,SH, Notaris di Pontianak pada 27 Februari 2007 hari itu juga;

12. Kemudian hari, atas desakan para tergugat untuk memindahkan pengguna jasa lainnya dari lokasi yang akan dibeli tersebut sehingga dibutuhkan biaya untuk menyiapkan akomodasi pengganti, para tergugat menyanggupi untuk menyetorkan uang sehingga penggugat dapat membiayai relokasi sesuai keinginan para tergugat, dan penggugat diminta menanda tangani lagi kuitansi berikutnya, masing pada tanggal 1 Maret 2007 sebesar Rp. 300.000.000,- dan tanggal 4 April 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- ;

13. Akan tetapi, uang pembayaran berdasarkan kuitansi-kuitansi tersebut tidak disetorkan sebagaimana mestinya, ditahan dan ada pula yang dicatut oleh para tergugat. Padahal dengan ditanda tangannya 2 (dua) kuitansi terakhir, secara teori Penggugat dianggap telah menerima pembayaran sebesar Rp. 2.051.000.000,- (dua milyar lima puluh satu juta rupiah);

Penyetoran uang sebesar sebesar Rp. 1.651.000.000- (satu milyar enam ratus lima puluh satu juta rupiah) dengan kuitansi tanggal 7 Pebruari 2007 tidak dilakukan dan uangnya ditahan hingga saat ini;

Sedangkan penyetoran berdasarkan kuitansi tanggal 1 Maret 2007, sesuai catatan pihak Bank, jumlahnya hanya sebagian, yakni sebesar Rp.150.000.000,- dilakukan dengan penyetoran tunai ke rekening Penggugat, pada rekening BCA Cabang Tanjungpura Pontianak, rekening Nomor : 1710454716 , dengan kata lain dicatut atau dipotong sebesar Rp.150.000.000,- dari nilai yang tertera dalam kuitansi tersebut yakni sebesar Rp. 300.000.000,- ;

Yang kedua, pada tanggal 4 April 2007, sesuai catatan pihak Bank, hanya disetor sebesar Rp. 65.000.000,- dengan cara tranfer Via ATM Dari TAHAPAN dengan isi Keterangan yang tercantum dalam aplikasi pengiriman adalah **1710436394 IDR**, nama yang disebutkan dalam kolom keterangan adalah **TJHAI LIE HUN (diketahui merupakan istri dari tergugat I)**, dana dikirimkan ke rekening Penggugat di BCA, rekening Nomor 1710454716, dengan kata lain dicatut atau dipotong pula sebesar

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.35.000.000,- dari nilai yang tertera dalam kuitansi yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- ;

Disamping itu pula tergugat I secara sepihak membatalkan pembayaran uang sewa yang masih harus dibayar dengan dalih karena objek akan dibeli;

14. Bahwa mulanya penggugat tidak pernah memiliki prasangka buruk apapun kepada para tergugat karena menganggap para tergugat tidak akan menipu dan kelihatannya cukup mampu membayar harga barang tersebut, namun berubah pikiran setelah kejadian sebagaimana diuraikan dalam posita 13 diatas, sehingga akhirnya membuat penggugat menjadi curiga dan meragukan itikad para tergugat;

15. Faktanya memang pembayaran yang diiming-imingkan para tergugat ternyata hanya akal-akalan semata karena uang pembayaran yang katanya hendak disetorkan oleh Guanwan Tjandra sehubungan dengan kuitansi bertanggal 7 Februari 2007, tetap tersimpan di rekening Bank Mandiri Cabang Sidas, rekening nomor : 146.004632647 atas nama Cau Phen dhi. tergugat I, sebagaimana pernyataan yang ditujukan kepada pihak Bank pada tanggal 18 September 2008;

Sedangkan atas selisih pembayaran tanggal 1 Maret 2007 dan 4 April 2007 yang besarnya Rp. 185.000.000,-, penggugat beberapa kali menanyakan persoalan tersebut kepada Tergugat I dan tergugat I Mengakui Bahwa ia memang sengaja memotong setoran pembayaran tersebut sebagai pinjaman tergugat I kepada penggugat dan dengan sangat mohon agar hal tersebut jangan diberitahukan kepada Gunawan Tjandra serta berjanji akan melunasinya;

Pembayaran kekurangan karena dicatut tergugat I sebagai pinjaman hingga kini pun terbukti hanya omong kosong;

16. Dengan tiadanya pembayaran tunai sesuai bukti pembayaran disertai pelbagai bentuk akal-akalan yang dibuat para tergugat, membuktikan adanya siasat licik para tergugat, dimana segala prasyarat yang dibangun dipandang tidak ada, dibatalkan secara semena-mena oleh para tergugat, akibatnya rencana yang dirancang tidak dapat dilaksanakan dan terkatung-katung sehingga kesempatan yang ada jadi hilang, kredit penggugat kembali dalam status macet dan dibebani bunga, maka atas usaha sendiri penggugat melunasi hutang kredit dan menebus agunan tersebut pada tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa keseluruhan tindakan para tergugat sejak semula memakai selubung penyewa, lalu pura-pura hendak membeli, sedemikian rupa bercokol diatas objek dan menikmati manfaat tanpa dibebani kewajiban, adalah praktek yang menipu;

Perilaku Tergugat I dan Gunawan Tjandra tersebut mencerminkan bahwa keduanya merupakan sekongkol pelaku transaksi yang nakal dan curang, melakukan tipu daya agar dapat menguasai dan bercokol atas suatu asset milik penggugat secara murah dan menikmati manfaat tanpa membayar;

18. Bahwa selama para tergugat bercokol, objek tersebut mengalami kerusakan berat baik konstruksi maupun lingkungan berupa sebagian lahan seluas lk. 5000 m2 yang cemar yang membuatnya tidak dapat dimanfaatkan lagi;

19. Bahwa tindakan para tergugat demi mendapatkan keuntungan secara tidak halal seperti diuraikan diatas, merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, merugikan penggugat dan tidak pantas dilakukan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

20. Bahwa kerugian yang diderita penggugat meliputi hal-hal berupa :

A. Kerugian Materiil:

kerugian materiil yang diderita dalam hal ini meliputi ambruk dan rusak hingga musnahnya sebagian atau seluruh bangunan dan instalasi-instalasi yang ada dalam lokasi, mengakibatkan adanya potensi bahaya, meskipun tak dapat dipungkiri bahwa bala bencana, petaka dan kesialan akan menjerat siapa yang menjadi penyebab, namun penggugat tetap memandang perlu menerbitkan amaran bahaya untuk umum guna mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan berupa timbulnya korban jiwa maupun barang dilokasi tersebut. Kerugian lainnya berupa pencemaran lingkungan dan tanah oleh bahan-bahan pollutant, serta kehilangan manfaat dan pendapatan yang seharusnya dapat diperoleh. Seluruh kerugian materiil ini mencapai jumlah **Rp.23.894.192.480,-** (dua puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

I. Kerugian akibat ambruk, rusak dan musnahnya fisik bangunan serta kehilangan potensi pendapatan masing-masing :

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) unit gudang tertutup bekas Pabrik rotan berukuran 27 meter x 100 meter (2700 m³), nilai objek pada waktu itu sebesar Rp. 600.000.000,- setara dengan 3.092,78350515 gram emas, dibulatkan menjadi 3.092,78 g (gram) emas, maka nilainya dewasa ini adalah sebesar Rp. 3.287.625.140,-;

Dasar perhitungan adalah berdasarkan konversi nilai emas tahun 2007 terhadap nominal objek di komparasikan dengan nilai emas hari ini (dhi. per tanggal 16 agustus 2023), sehingga didapat konstanta nilai yang setara antara tahun 2007 dan 2023;

Dengan demikian dapat dirumuskan :

Nilai Bangunan pada tahun 2007 dibagi harga emas tahun 200 per gram dikali harga emas dewasa ini.

Nilai Objek tahun 2023 = (Rp. 600.000.000,- : Rp.194.000,-/gram,-) x Rp. 1.063.000,- (harga emas per 16 Agustus 2023);

Nilai Objek tahun 2023 = 3.092,78 g X Rp. 1.063.000,-

Maka Nilai Objek tahun 2023 setara tahun 2007 = Rp.3.287.625.140

Biaya bongkar dan pemindahan dan penumpukan bekas bongkaran akan menelan biaya Rp. 475.000,- /m³ X 2700 m³ = Rp. 1.282.500.000,-

Total kerugian : Rp. 3.287.625.140,- + Rp.1.282.500.000,- = Rp.4.570.125.140,- (Empat Milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah);

b. 1 (satu) unit gudang terbuka bekas perendaman rotan berukuran 20 meter x 25 meter (500 m²) nilai objek pada waktu adalah sebesar Rp. 135.000.000,- setara dengan 695,876288659 gram emas, dibulatkan menjadi 695,87 g, maka nilainya dewasa ini adalah sebesar Rp. 739.709.810,-;

Biaya bongkar dan pemindahan dan penumpukan bekas bongkaran akan menelan biaya Rp. 242.000,- /m³ X 500 m³ = Rp. 121.000.000,-

total kerugian : Rp. 739.709.810,- + Rp. 121.000.000,- = Rp.860.709.810,- (delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan delapan ratus sepuluh rupiah);

c. 1 (satu) unit Dermaga kayu belian berukuran 6 meter x 15 meter (90 m²) nilai objek pada waktu adalah sebesar Rp.



135.000.000,- setara dengan 695,876288659 gram emas, dibulatkan menjadi 695,87 g, maka nilainya dewasa ini adalah sebesar Rp.739.709.810,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah);

Biaya bongkar tidak diperlukan karena bangunan ini telah musnah dan hanya tersisa bekas-bekas yang tak seberapa;

d. Bangunan Kantin seluas 210 m², objek pada waktu adalah sebesar Rp. 21.425.000,- setara dengan 110,4381444329 gram emas, dibulatkan menjadi 110,44 g, maka nilainya dewasa ini adalah sebesar Rp.117.397.720 (seratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

e. Jasa Sewa tanah seluas 15.000 m² @Rp. 5.000,- /m² per bulan selama 16 (enam belas) tahun ;

= 15.000m² X Rp. 5.000,- X 192 bulan

= Rp. 14.400.000.000,- (empat belas milyar empat ratus juta rupiah)

total kerugian bagian ini adalah Rp. 20.687.942.480,- (dua puluh milyar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat delapan puluh rupiah);

II. Kerugian kerusakan lahan akibat tercemarnya lingkungan berupa pencemaran tanah seluas lk. 5000 m³ (lima ribu merter persegi) akibat limbah zirkon yang mengandung radioaktif, eksekusi dari operasi para tergugat yang serampangan dan tak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan lingkungan sekitar akibat penyebaran atau efek bahan-bahan pollutant, memicu ancaman yang sangat serius sehingga menuntut untuk segera diatasi, dengan memberikan ganti rugi untuk biaya perbaikan kualitas lingkungan atau dipulihkan oleh para tergugat dengan sesegera mungkin sebelum menelan korban;

Adapun estimasi biaya yang diperlukan untuk pemulihan sekaligus basis ganti kerugian yang mesti dipikul oleh para tergugat tersebut adalah sebesar Rp. 3.206.250.000,- (tiga milyar dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

- Pembersihan lokasi dari bahan-bahan pollutant berupa limbah produksi diatas areal seluas lk. 5.000 m² sedalam 1 (satu) meter @ Rp. 78.750,- /m³ = Rp. 393.750.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penimbunan tanah baru dan pematangan lahan seluas 5.000 m² dengan ketinggian 1,5 (satu setengah) meter @Rp. 375.000,-/m³ = Rp. 2.812.500.000,-

total kerugian Materiil angka I dan II adalah Rp. 20.691.707.520,- (dua puluh milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah); dan Rp. 3.206.250.000,- (tiga milyar dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga berjumlah **Rp.23.894.192.480,-** (dua puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

kerugian-kerugian tersebut harus dipertanggungjawabkan secara penuh oleh para tergugat dan karena itu pantas dan patut para tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian yang timbul agar penggugat dapat memulihkan segala kerusakan yang ditimbulkan seperti sedia kala secara tanggung renteng dengan serta merta dan sekaligus saat putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum mengikat;

B. Kerugian immateriil;

Bahwa kerugian immateriil yang dialami penggugat adalah kerugian psikologis akibat tertekan perasaan karena menghadapi ulah dan tipudaya serta fitnah-fitnah yang dilancarkan para tergugat sebagaimana diuraikan diatas, kredibilitas yang rusak dimata keluarga dan kolega dan pelbagai beban psikologis yang harus ditanggung selama menghadapi problem ini, yang semuanya mengakibatkan ketidaknyamanan yang sangat mengganggu dalam waktu yang panjang, bahkan hingga hari ini, kerugian mana tidak terhingga besarnya, namun untuk membuat kerugian tersebut menjadi jelas, penggugat menetapkan nilai sebesar Rp. **4.444.444.444,-** (empat milyar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat rupiah) sebagai dasar ganti kerugian immateril yang harus ditanggung para tergugat;

Atas kerugian kerugian tersebut, pantas dan patut kepada para tergugat dibebankan hukuman untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng dengan seketika dan sekaligus saat putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Bahwa atas dasar objektivitas dan rasa keadilan, kepantasan dan kepatutan dalam pergaulan hidup masyarakat yang beradab, hendaklah uang sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) yang pernah disetorkan Kepada Penggugat melalui rekening BCA cabang

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpura Pontianak , rekening Nomor 1710454716 atas nama FLAVIANUS FEXA, dan manfaat sebesar Rp. 189.159 443,35,- (seratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga koma tiga puluh lima sen rupiah) untuk membayar biaya kantor Lelang meskipun tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, serta uang yang tersimpan di rekening **Bank Mandiri Cabang Sidas rekening nomor 146.004632647 atas nama Cau Phen dhi. tergugat I sekarang dananya telah ditarik oleh Terggugat I** dan sebagiannya telah dialihkan para tergugat Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII ke dan tersimpan di Pengadilan Negeri Pontianak untuk ditawarkan kepada pihak penggugat dan ahliwaris F. Michael Murep sebagaimana diketahui dari Penetapan ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1/Pdt.P.Cons/ 2022/PN.Ptk, tanggal 21 April 2022 dimana pada petitum ke 2 Penetapan dimaksud yang berbunyi : "..... untuk melakukan penawaran pembayaran uang sejumlah Rp. 1.651.000.000,- (satu milyar enam ratus limapuluh satu juta rupiah) kepada PARA TERMOHON konsinyasi untuk pembayaran sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban PARA PEMOHON kepada PARA TERMOHON atas perjanjian pengikatan jual beli tanggal 27 Februari 2007 dan telah dilegalisasi oleh Eddy Dwi Pribadi,SH., Notaris di Pontianak Nomor 280/NOT/2007 tanggal 27 Februari 2007" agar dinyatakan sebagai bagian dari pembayaran ganti kerugian materiil yang di derita penggugat dalam perkara aquo dan merupakan permulaan pembayaran;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, mohon kepada pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan para tergugat yang menipu penggugat dengan pura-pura ingin membeli sebagian bidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Desa Wajok Hulu tanggal 1 Agustus 1990, atas nama F. Michael Murep seluas 20.034 m² (dua puluh ribu tiga puluh empat meter persegi) dengan harga penjualan sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) ,dengan batas-batasnya :
 - Sebelah utara dengan Jalan Raya Jungkat Pontianak;
 - Sebelah selatan dengan Sungai Kapuas;

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur dengan jalan yang memotong sisa bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 157/Desa Wajok Hulu;
- Sebelah barat dengan bidang tanah Hak Milik Nomor 1133 Surat Ukur Nomor 2134/1983;

sehingga dapat menguasai dan menikmati manfaat dari tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya tanpa membayar adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat;

3. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.23.894.192.480,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 4.444.444.444,- (empat milyar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat rupiah) secara tanggung renteng dengan seketika dan sekaligus;

4. Menyatakan uang sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) yang pernah disetorkan Kepada Penggugat melalui rekening BCA cabang Tanjungpura Pontianak , rekening Nomor 1710454716 atas nama FLAVIANUS FEXA, dan manfaat sebesar Rp. 189.159 443,35,- (seratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga koma tiga puluh lima sen rupiah) untuk membayar biaya kantor Lelang meskipun tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, serta uang yang tersimpan di rekening **Bank Mandiri Cabang Sidas rekening nomor 146.004632647 atas nama Cau Phen dhi. tergugat I sekarang dananya telah ditarik oleh Terggugat I** dan sebagiannya telah dialihkan para tergugat Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII ke dan tersimpan di Pengadilan Negeri Pontianak untuk ditawarkan kepada pihak penggugat dan ahliwaris F. Michael Murep sebagaimana diketahui dari Penetapan ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1/Pdt.P.Cons/ 2022/PN.Ptk, tanggal 21 April 2022 **sejumlah Rp. 1.651.000.000,- (satu milyar enam ratus limapuluh satu juta rupiah)** agar dinyatakan sebagai bagian dari pembayaran ganti kerugian materiil yang di derita penggugat dalam perkara aquo yang merupakan permulaan pembayaran;

5. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Negeri Mempawah berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya Berdasarkan KeTuhanan Yang Mahaesa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir prinsipal dan kuasanya, Para Tergugat hadir kuasanya;

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahmad Husaini, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan, kemudian Penggugat menyatakan tetap pada isi Gugatannya tersebut dan menyatakan tidak mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, **Para Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** sebagai berikut:

DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) ATAU SETIDAKNYA TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Bahwa **Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*;

3. Bahwa gugatan sejak awal salah dan keliru dalam bertindak sebagai penggugat untuk mengajukan gugatan dimana Gugatan *a quo* kurang pihak karena tidak melibatkan seluruh ahli waris Alm. F. Michael Murep sebagai para penggugat dan gugatan *a quo* hanya diajukan oleh PENGGUGAT seorang;

4. Bahwa pokok permasalahan gugatan *a quo* yang diajukan PENGGUGAT adalah terkait Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Desa Wajok Hulu, Gambar Situs Nomor 1853/1990 tanggal 11 April 1990 seluas 37.680 m², terletak di Jalan Raya Wajok KM. 10,9 Desa Wajok



Hulu, Kecamatan Siatan, Kabupaten Mempawah tercatat atas nama F. Michael Murep;

5. Bahwa nyatanya terhadap pokok sengketa tersebut telah diputus dinyatakan sebagian menjadi milik **GUNAWAN TJANDRA** sebagaimana:

a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 993 PK/Pdt/2019, Nomor 140 K/Pdt/2019. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 93/Pdt/2017/PT. Kalbar jo. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.PTK tanggal 18 April 2017;

b. Putusan ini kemudian diikuti dengan Penetapan Konsinyasi Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 1/Pdt.P.Cons/2022/PN Ptk tanggal 21 April 2022;

c. Atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah dilaksanakan sita eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 24 Januari 2022 Nomor 80/Pdt.G/2016/Ptk Jo. Nomor 93/PDT//2017/PT.KALBAR Jo. Nomor 149 K/PDT/2019 Jo. Nomor 993 PK/PDT/2020 Jo Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Ptk;

6. Bahwa telah jelas dan nyata Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2019 Nomor: 149 K/Pdt/2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah melibatkan dan menarik seluruh ahli waris Ahli Waris F. Michael Murep (bukan hanya PENGGUGAT sendiri) yaitu

- **BERNADETHA,**
- **BEATA FELINA,**
- **Ir. FLAVIANUS FEXA (PENGGUGAT),**
- **FRANS EDDY MEXA MARAGA, SSn.,**
- **PIET MEKA RAMA RAYA,**
- **BRIGITTA ANGELICA WISAGA;**

7. Bahwa selain itu Penetapan Konsinyasi Nomor: 1/Pdt.P.Cons/2022/PN Ptk tanggal 21 April 2022 dan Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 24 Januari 2022 Nomor 80/Pdt.G/2016/Ptk Jo. Nomor 93/PDT//2017/PT.KALBAR Jo. Nomor 149 K/PDT/2019 Jo. Nomor 993 PK/PDT/2020 Jo Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Ptk juga telah menarik dan melibatkan seluruh Ahli Waris F. Michael Murep sebagai Termohon Konsinyasi dan Termohon Eksekusi yaitu;



- **BERNADETHA;**
- **BEATA FELINA;**
- **Ir. FLAVIANUS FEXA;**
- **FRANS EDDY MEXA MARAGA, SSn.;**
- **PIET MEKA RAMA RAYA;**
- **BRIGITTA ANGELICA WISAGA.**

8. Bahwa oleh karena itu patut dan wajib demi hukum Gugatan *a quo* juga harus menarik seluruh pihak Ahli Waris F. Michael Murep sebagai penggugat bukan hanya oleh **Ir. FLAVIANUS FEXA** seorang saja sebagai Penggugat;

9. Bahwa nyatanya kedudukan seluruh Ahli Waris F. Michael Murep sebagai pihak dalam perkara ini juga telah PENGUGAT uraikan dan ungkapkan sendiri dalam gugatan *a quo* tetapi nyatanya tidak dilibatkan sebagai pihak yang juga ditarik sebagai para penggugat.

Adapun hal ini nyata tercantum di dalam gugatan *a quo* sebagai berikut:

- Halaman 1 point 1, point 2, dan point 4 gugatan;
- Halaman 2 point 6 gugatan;
- Halaman 3 point 10 dan point 11 gugatan;

10. Bahwa selain itu di dalam point 2 PETITUM Gugatan *a quo* juga telah menarik dan melibatkan seluruh Ahli Waris F. Michael Murep dalam perkara ini sebagai pihak yang dihukum dan terlibat dalam dari pokok perkara;

11. Bahwa oleh karena Gugatan *a quo* yang hanya diajukan seorang diri oleh PENGUGAT dan tidak melibatkan Ahli Waris F. Michael Murep yang lainnya menjadikan gugatan menjadi kurang pihak serta PENGUGAT tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan kepada PARA TERGUGAT untuk bertindak dan/atau mewakili seluruh ahli waris Ahli Waris F. Michael Murep;

12. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT seorang diri ini tanpa melibatkan seluruh ahli waris F. Michael Murep menjadi cacat formil dengan dikualifikasi mengandung *error in persona* berupa Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

13. Bahwa dengan demikian gugatan *a quo* masuk dalam klasifikasi gugatan *error in persona*. Akibat hukum yang ditimbulkan



yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. GUGATAN NEBIS IN IDEM

14. Bahwa pokok sengketa yang PENGUGAT uraikan di dalam gugatan *a quo* telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Pontianak pada tahun 2016 hingga tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung;

15. Bahwa terhadap obyek sengketa atas permasalahan ini telah diputus pokok perkaranya melalui proses hukum dengan produk hukum sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2019 Nomor: 149 K/Pdt/2019 jo Putusan Kasasi MARI No. 149 K/Pdt/2019 pada tanggal 25 Februari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat No. 93/PDT/2017/PT.KALBAR tanggal 20 Desember 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 80/Pdt.G/2016/PN.Ptk tanggal 5 Januari 2017;

b. Penetapan Konsinyasi Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 1/Pdt.P.Cons/2022/PN Ptk tanggal 21 April 2022;

c. Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 24 Januari 2022 Nomor 80/Pdt.G/2016/Ptk Jo. Nomor 93/PDT//2017/PT.KALBAR Jo. Nomor 149 K/PDT/2019 Jo. Nomor 993 PK/PDT/2020 Jo Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Ptk;

d. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 80/Pdt.G/2016/Ptk Jo. Nomor 93/PDT//2017/PT.KALBAR Jo. Nomor 149 K/PDT/2019 Jo. Nomor 993 PK/PDT/2020 Jo Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Ptk tanggal 5 Juli 2023;

e. Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor: 80/Pdt.G/2016/Ptk Jo. Nomor 93/PDT//2017/PT.KALBAR Jo. Nomor 149 K/PDT/2019 Jo. Nomor 993 PK/PDT/2020 Jo Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Ptk tanggal 22 Agustus 2023;

16. Bahwa sebagaimana Putusan Kasasi MARI No. 149 K/Pdt/2019 pada tanggal 25 Februari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat No. 93/PDT/2017/PT.KALBAR tanggal 20 Desember 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.



80/Pdt.G/2016/PN.Ptk tanggal 5 Januari 2017 tersebut amarnya
berbunyi :

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi GUNAWAN TJANDRA tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 93/PDT/2017/PT KALBAR tanggal 20 Desember 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Ptk. Tanggal 18 April 2017

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rrekonvensi dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 27 Februari 2007 antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, sebagaimana telah dilegalisasi oleh Eddy Dwi Pribadi, S.H., Notaris di Pontianak Nomor 280/NOT/2007 tanggal 27 Februari 2007;
3. Menyatakan Para Tergugat yang tidak melaksanakan dan melanjutkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 27 Februari 2007 antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, sebagaimana telah dilegalisasi oleh Eddy Dwi Pribadi, S.H., Notaris di Pontianak Nomor 280/NOT/2007 tanggal 27 Februari 2007 merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;



4. Menyatakan sah pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat atas pembelian sebagian tanah Hak Milik seluas 20.304 m² atas bagian dari sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Desa Wajok Hulu, Gambar Situasi Nomor 1853/1990 tanggal 11 April 1990 seluas 37.680 m², tercatat atas nama F. Michael Murep;
5. Memerintahkan Penggugat untuk melunasi sisa harga pembayaran sejumlah Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat melakukan pemecahan terhadap bidang tanah seluas 20.304 m², yang merupakan bagian bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 157/Desa Wajok Hulu, Gambar Situasi No. 1853/1990 tanggal 11 April 1990 seluas 37.680 m², tercatat atas nama F. Michael Murep, dengan Gambar Situasi No. 1853/1990 tanggal 11 April 1990, yang mana tanah tersebut dikenal dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Jungkat Pontianak
 - Sebelah Selatan : Sungai Kapuas
 - Sebelah Timur : Jalan yang memotong sisa bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 157
 - Sebelah Barat : bidang tanah milik nomor 1133 SU 2134/1983

Demikian berikut segala sesuatu yang sekarangtelahdan/atau nanti di kemudian hari ditanam, didirikan dan lekat di atas bidang tanah tersebut, yang menurut sifat dan peruntukannya atau menurut undang-undang dianggap sebagai harta tetap, sebuah bangunan rumah tinggal permanen berikut turutan-turutannya ;

7. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebagian bidang tanah seluas 20.304 m², yang merupakan bagian bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Desa Wajok Hulu, Gambar Situs Nomor 1853/1990 tanggal 11 April 1990 seluas 37.680 m², tercatat atas nama F. Michael Murep, dengan batas-



batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Jungkat Pontianak
- Sebelah Selatan : Sungai Kapuas
- Sebelah Timur : Jalan yang memotong sisa bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 157
- Sebelah Barat : bidang tanah milik nomor 1133 SU 2134/1983

8. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun juga untuk melakukan pengosongan dan menyerahkan kepada Penggugat sebidang tanah seluas 20.304 m², yang merupakan bagian bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Desa Wajok Hulu, Gambar Situasi Nomor 1853/1990 tanggal 11 April 1990 seluas 37.680 m², tercatat atas nama F. Michael Murep. Demikian berikut segala sesuatu yang sekarang telah dan/atau nanti di kemudian hari ditanam, didirikan, dan lekat di atas bidang tanah tersebut, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut undang-undang dianggap sebagai harta tetap, sebuah bangunan rumah tinggal permanen berikut turutan-turutannya;

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng dan/atau Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;

10. Menghukum Turut Tergugat tunduk dan taat pada putusan ini;

11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ

Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menghukum Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi



ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

17. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2019 Nomor: 149 K/Pdt/2019 tersebut telah diajukan Peninjauan Kembali oleh **1: BERNADETHA, 2. BEATA FELINA, 3. Ir. FLAVIANUS FEXA (PENGGUGAT), 4. FRANS EDDY MEXA MARAGA, SSn., 5. PIET MEKA RAMA RAYA, 6. BRIGITTA ANGELICA WISAGA**; sebagai **PARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI** melawan bapak **GUNAWAN TJANDRA** sebagai **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI** sebagaimana yang telah diputus sesuai Putusan Nomor: 993 PK/Pdt/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang amar putusannya sebagai berikut:

"MENGADILI"

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1: BERNADETHA, 2. BEATA FELINA, 3. Ir. FLAVIANUS FEXA, 4. FRANS EDDY MEXA MARAGA, SSn., 5. PIET MEKA RAMA RAYA, 6. BRIGITTA ANGELICA WISAGA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

18. Bahwa dengan demikian maka terhadap Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2019 Nomor: 149 K/Pdt/2019 telah menjadi berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan wajib untuk dilaksanakan oleh seluruh ahli waris Ahli Waris F. Michael Murep termasuk PENGGUGAT yaitu **1: BERNADETHA, 2. BEATA FELINA, 3. Ir. FLAVIANUS FEXA (PENGGUGAT), 4. FRANS EDDY MEXA MARAGA, SSn., 5. PIET MEKA RAMA RAYA, 6. BRIGITTA ANGELICA WISAGA**;

19. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2019 Nomor: 149 K/Pdt/2019 telah menegaskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-sah dan mengikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 27 Februari 2007 antara GUNAWAN TJANDRA (dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya) dengan Ahli Waris F. Michael Murep sebagaimana telah dilegalisasi oleh Eddy Dwi Pribadi, S.H., Notaris di Pontianak Nomor 280/NOT/2007 tanggal 27 Februari 2007;

-Tindakan Ahli Waris F. Michael Murep (termasuk PENGGUGAT) yang tidak melaksanakan dan melanjutkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 27 Februari 2007 sebagaimana telah dilegalisasi oleh Eddy Dwi Pribadi, S.H., Notaris di Pontianak Nomor 280/NOT/2007 tanggal 27 Februari 2007 merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada GUNAWAN TJANDRA;

-sah pembayaran yang dilakukan oleh GUNAWAN TJANDRA kepada Ahli Waris F. Michael Murep (termasuk PENGGUGAT) atas pembelian sebagian tanah Hak Milik seluas 20.304 m² atas bagian dari sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Desa Wajok Hulu, Gambar Situasi Nomor 1853/1990 tanggal 11 April 1990 seluas 37.680 m², tercatat atas nama F. Michael Murep;

-Menghukum Ahli Waris F. Michael Murep (termasuk PENGGUGAT) melakukan pemecahan terhadap bidang tanah seluas 20.304 m², yang merupakan bagian bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 157/Desa Wajok Hulu, Gambar Situasi No. 1853/1990 tanggal 11 April 1990 seluas 37.680 m², tercatat atas nama F. Michael Murep, dengan Gambar Situasi No. 1853/1990 tanggal 11 April 1990, yang mana tanah tersebut dikenal dengan batas- batas :

- o Sebelah Utara : Jalan Raya Jungkat Pontianak
- o Sebelah Selatan : Sungai Kapuas
- o Sebelah Timur : Jalan yang memotong sisa bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 157
- o Sebelah Barat : bidang tanah milik nomor 1133 SU 2134/1983

Demikian berikut segala sesuatu yang sekarang telah dan/atau nanti di kemudian hari ditanam, didirikan dan lekat di atas bidang tanah tersebut, yang menurut sifat dan peruntukannya

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menurut undang-undang dianggap sebagai harta tetap, sebuah bangunan rumah tinggal permanen berikut turutan-turutannya;

-GUNAWAN TJANDRA adalah pemilik yang sah atas sebagian bidang tanah seluas 20.304 m², yang merupakan bagian bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Desa Wajok Hulu, Gambar Situs Nomor 1853/1990 tanggal 11 April 1990 seluas 37.680 m², tercatat atas nama F. Michael Murep, dengan batas-batas :

- o Sebelah Utara : Jalan Raya Jungkat Pontianak
- o Sebelah Selatan : Sungai Kapuas
- o Sebelah Timur : Jalan yang memotong sisa bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 157
- o Sebelah Barat : bidang tanah milik nomor 1133 SU 2134/1983

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan dikaitkan dengan gugatan *A quo* nampak jelas perkara ini adalah *Nebis in idem* dengan putusan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2019 Nomor: 149 K/Pdt/2019 jo Putusan Kasasi MARI No. 149 K/Pdt/2019 pada tanggal 25 Februari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat No. 93/PDT/2017/PT.KALBAR tanggal 20 Desember 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 80/Pdt.G/2016/PN.Ptk tanggal 5 Januari 2017 sebagai berikut:

- a. Pada posita dan petitum gugatan *A quo* memiliki kesamaan objek sengketa berupa berupa transaksi sebagian bidang tanah seluas 20.304 m², yang merupakan bagian bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Desa Wajok Hulu, Gambar Situs Nomor 1853/1990 tanggal 11 April 1990 seluas 37.680 m², tercatat atas nama F. Michael Murep, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Jalan Raya Jungkat Pontianak
 - Sebelah Selatan : Sungai Kapuas
 - Sebelah Timur : Jalan yang memotong sisa bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 157
 - Sebelah Barat : Bidang tanah milik nomor 1133 SU 2134/1983

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Gugatan *a quo* telah berkaitan dengan objek jual beli yang telah diatur di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 27 Februari 2007 antara Penggugat dengan TERGUGAT, sebagaimana telah dilegalisasi oleh Eddy Dwi Pribadi, S.H., Notaris di Pontianak Nomor 280/NOT/2007 tanggal 27 Februari 2007 yang telah diperiksa pada putusan Mahkamah Agung terdahulu;

21. Bahwa sesuai Yurisprudensi MARI dalam Putusan MARI No. 647 K/Sip/1973 tanggal 3-10-1973 menyebutkan : ada atau tidaknya asas ***ne bis in idem*** dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selanjutnya dalam Putusan MARI No. 588 K/Sip/1973 tanggal 19-12-1970 menyatakan, “karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi No. 350 K/Sup/1973, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima” (M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal. 441, 2005, Sinar Grafika Jakarta);

22. Bahwa lebih lanjut sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, angka romawi XVII tentang Nebis In Iem menyatakan sebagai berikut “..... *dapat menganggap Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan (1) pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak; (ii) status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.*”;

23. Bahwa nyatanya PENGGUGAT juga pernah mengajukan gugatan sejenis kepada TERGUGAT II hingga TERGUGAT VII pada tahun 2020 terkait pokok gugatan yang sama dimana juga telah dinyatakan ***NEBIS IN IDEM*** sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.PTK tanggal 17 Januari 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak 98/Pdt/2022/PT. PTK dengan amar pada pokoknya sebagai berikut:

Amar Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.PTK tanggal 17 Januari 2022

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Nebis in Idem dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya sebesar Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rup secara tanggung renteng.

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak 98/Pdt/2022/PT. PTK sebagai berikut:

MENGADLI:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Pihak Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Ptk tanggal 28 September 2022 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang da tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



24. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut telah berlaku *nebis in idem*, oleh karenanya beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

III. MENGENAI GUGATAN KABUR (*OBSCUURE LIBEL*)

25. Bahwa sebagaimana yang disampaikan M Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hlm.881) bahwa macam cacat formil antara lain:

- Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
- Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
- Gugatan mengandung cacat osbcuur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relative;

26. Bahwa selanjutnya M Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa pengertian *obscuur libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sebagaimana Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

27. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, dalam Hukum Acara Perdata Indonesia (hal.42), menyatakan yang dimaksud dengan obscuur libel adalah tulisan tidak terang, sehingga gugatan yang obscuur libel adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. oleh karenanya penggugat harus merumuskan gugatan dengan jelas dan terang (*een duidelijke en bepaalde conclusie*),

28. Bahwa berikut merupakan contoh beberapa Putusan MA terkait eksepsi *obscuur libel*:

Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:

"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa.



Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."

Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan:

"Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima."

29. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan yang berupa;

- a. Dasar hukum gugatan tidak jelas;
- b. Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
- c. Objek sengketa tidak jelas;
- d. Petitum gugatan tidak jelas;
- e. Posita dan petitum saling bertentangan.

III.A. GUGATAN KABUR (*OBSCURE LIBEL*) KARENA FAKTA GUGATAN TIDAK JELAS DAN DASAR HUKUM YANG TIDAK JELAS

30. Bahwa gugatan *a quo* diajukan dengan posita dan petitum yang tidak jelas dan mengada-ngada yang menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan tindakan penipuan dengan berpura-pura ingin membeli sebagian tanah atas nama F. Michael Murep;

31. Bahwa nyatanya dalil PENGUGAT yang menyatakan PARA TERGUGAT saat ini telah melakukan penipuan karena pura-pura ingin membeli sebidang tanah sebaliknya jauh pada tahun 2016 bertentangan dengan pengakuan PENGUGAT sendiri di dalam gugatan *a quo* yang telah mengakui telah melakukan tindakan jual beli dan telah menandatangani akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 27 Februari 2007 sebagaimana telah dilegalisasi oleh Eddy Dwi Pribadi, S.H., Notaris di Pontianak Nomor 280/NOT/2007 tanggal 27 Februari 2007;



32. Bahwa PENGUGAT telah mendasarkan gugatannya pada itikad buruk dan telah melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 telah beberapa kali diubah dan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

33. Bahwa terhadap permasalahan ini telah diputus pokok perkaranya melalui Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2019 Nomor: 149 K/Pdt/2019 jo Putusan Kasasi MARI No. 149 K/Pdt/2019 pada tanggal 25 Februari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat No. 93/PDT/2017/PT.KALBAR tanggal 20 Desember 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 80/Pdt.G/2016/PN.Ptk tanggal 5 Januari 2017. Putusan ini kemudian diikuti dengan Penetapan Konsinyasi Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 1/Pdt.P.Cons/2022/PN Ptk tanggal 21 April 2022;

34. Bahwa atas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut juga telah dilaksanakan sita eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 24 Januari 2022 Nomor 80/Pdt.G/2016/Ptk Jo. Nomor 93/PDT//2017/PT.KALBAR Jo. Nomor 149 K/PDT/2019 Jo. Nomor 993 PK/PDT/2020 Jo Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Ptk;

35. Bahwa berangkat dari isi petitum ini maka telah jelas dan nyata bahwa gugatan *A quo* adalah sesat, mengada-ngada, tidak memiliki dasar hukum dan telah bertentangan dengan hukum positif yang ada karena hendak membatalkan atau menganulir atau setidaknya tidaknya menabrak putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap;

36. Bahwa sesuai penjelasan **Pasal 195** ("HIR") sebagai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari pada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk"



melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.

37. Bahwa nyatanya PENGUGAT telah menggunakan semua upaya hukum yang ada baik dari Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 993 PK/Pdt/2019, Nomor 140 K/Pdt/2019. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 93/Pdt/2017/PT. Kalbar jo. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.PTK tanggal 18 April 2017 tersebut. Sehingga sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum apabila PENGUGAT kemudian menjadikan gugatan *A quo* untuk mengugat objek sengketa yang sudah diputus dalam putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah);

38. Bahwa dengan demikian maka PENGUGAT melalui gugatan *a quo* yang mempersolakan pokok sengketa yang telah diperiksa sebelumnya menjadi tidak memiliki dasar hukum untuk menggugat dan menguji dan/atau memeriksa kembali putusan Mahkamah Agung RI Nomor 993 PK/Pdt/2019, Nomor 140 K/Pdt/2019. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 93/Pdt/2017/PT. Kalbar jo. putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.PTK tanggal 18 April 2017;

III.B. GUGATAN KABUR (*OBSCURE LIBEL*) KARENA ISI POSITA DAN PETITUM YANG TIDAK JELAS

39. Bahwa di dalam gugatannya PENGUGAT tidak jelas dalam mencantumkan dan menguraikan isi posita dan petitum, sebaliknya di dalam gugatannya menguraikan hal-hal yang bukan merupakan kompetensi pengadilan Mempawah dan mengkaitkan gugatan dengan aspek hukum di luar hukum perdata;

40. Bahwa ketidakjelasan gugatan ini dapat dilihat dalam isi posita gugatan yang menerangkan bahwa:

-PARA TERGUGAT didalilkan telah melakukan tindakan penipuan padahal hal ini sudah masuk rana hukum pidana;

-PARA TERGUGAT didalilkan melakukan kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan akibat limbah zirkon yang mengandung radioaktif, kerusakan lingkungan sekitar akibat efek



bahan-bahan polutan yang sudah masuk ranah hukum perlindungan lingkungan hidup;

41. Bahwa isi petitum yang meminta agar menyatakan PARA TERGUGAT telah menipu PENGUGAT juga menjadi tidak jelas dan sesat untuk dicantumkan di dalam Petitum Gugatan Perdata. Lebih lagi uraikan kerugian materiil dan imateriil jelas-jelas menguraikan mengenai kerugian yang dikaitkan dengan adanya kerusakan lingkungan hidup yang berbakaitan dengan limbah B3 adalah hal-hal ranah hukum lingkungan hidup yang tidak berdasar dan sesat untuk dicantumkan dan dimasukkan di dalam gugatan hukum perdata;

42. Bahwa dengan demikian maka nyata dan jelas gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* karena tidak jelas baik isi petitum dan isi positanya;

43. Bahwa dengan demikian maka nyata dan jelas gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* karena tidak memiliki dasar hukum dan bahkan bertentangan dengan ketentuan Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 **Rechtsplement Buitengewesten (RBg)** Jo. Pasal 195 HIR Jo. Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 telah beberapa kali diubah dan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon apa yang diuraikan dalam bagian Eksepsi dianggap satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT kecuali yang diakui dan menguntungkan PARA TERGUGAT;
3. Bahwa sebagaimana yang telah PARA TERGUGAT sampaikan bahwa obyek sengketa atas permasalahan ini telah diputus pokok perkaranya melalui proses hukum dengan produk hukum sebagai berikut:



- a. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2019 Nomor: 149 K/Pdt/2019 jo Putusan Kasasi MARI No. 149 K/Pdt/2019 pada tanggal 25 Februari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat No. 93/PDT/2017/PT.KALBAR tanggal 20 Desember 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 80/Pdt.G/2016/PN.Ptk tanggal 5 Januari 2017;
- b. Penetapan Konsinyasi Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 1/Pdt.P.Cons/2022/PN Ptk tanggal 21 April 2022;
- d. Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 24 Januari 2022 Nomor 80/Pdt.G/2016/Ptk Jo. Nomor 93/PDT//2017/PT.KALBAR Jo. Nomor 149 K/PDT/2019 Jo. Nomor 993 PK/PDT/2020 Jo Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Ptk;
- c. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 80/Pdt.G/2016/Ptk Jo. Nomor 93/PDT//2017/PT.KALBAR Jo. Nomor 149 K/PDT/2019 Jo. Nomor 993 PK/PDT/2020 Jo Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Ptk tanggal 5 Juli 2023;
- d. Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor: 80/Pdt.G/2016/Ptk Jo. Nomor 93/PDT//2017/PT.KALBAR Jo. Nomor 149 K/PDT/2019 Jo. Nomor 993 PK/PDT/2020 Jo Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Ptk tanggal 22 Agustus 2023;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terdapat point-poin jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:

PENGGUGAT BESERTA AHLI WARIS F. MICHAEL MUREP ADALAH PENJUAL YANG BERITIKAD BURUK

5. Bahwa adalah tidak benar dan bohong seluruh dalil gugatan *a quo* yang menuduh dan menuding PARA TERGUGAT melakukan tindakan penipuan, bersekongkol atau mengelabui atau apapun itu bentuknya yang didalilkan PENGGUGAT berkaitan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 27 Februari 2007 sebagaimana telah dilegalisasi oleh Eddy Dwi Pribadi, S.H., Notaris di Pontianak Nomor 280/NOT/2007 tanggal 27 Februari 2007;
6. Bahwa nyatanya PENGGUGAT beserta ahli waris F. Michael Murep yang lain adalah penjual yang **bertikad buruk dan telah dinyatakan wanprestasi** oleh putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Kasasi No. 149 K/Pdt/2019 pada tanggal 25 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil ini bukan berdasarkan asumsi semata PARA TERGUGAT melainkan berdasarkan fakta dan riil yang telah diperiksa dan diadili oleh Lembaga Pengadilan yang memiliki legitimasi hukum tertinggi atas pemeriksaan perkara;

8. Bahwa jika membaca kembali amar putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Kasasi No. 149 K/Pdt/2019 pada tanggal 25 Februari 2019 telah jelas dan nyata bahwa PENGGUGAT beserta beserta ahli waris F. Michael Murep yang lain telah dinyatakan wanprestasi karena tidak melaksanakan apa yang telah disepakati bersama dan juga telah mengukum mereka sebagai pihak yang kalah dan beritikad buruk . Hal ini dapat dilihat dalam pokok-pokok amar putusan Putusan Kasasi No. 149 K/Pdt/2019 pada tanggal 25 Februari 2019 sebagai berikut:

- Menyatakan ahli Waris F. Michael Murep (termasuk PENGGUGAT) yang tidak melaksanakan dan melanjutkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 27 Februari 2007 sebagaimana telah dilegalisasi oleh Eddy Dwi Pribadi, S.H., Notaris di Pontianak Nomor 280/NOT/2007 tanggal 27 Februari 2007 merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
- Menghukum ahli Waris F. Michael Murep (termasuk PENGGUGAT) melakukan pemecahan terhadap bidang tanah seluas 20.304 m², yang merupakan bagian bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 157/Desa Wajok Hulu, Gambar Situasi No. 1853/1990 tanggal 11 April 1990 seluas 37.680 m², tercatat atas nama F. Michael Murep, dengan Gambar Situasi No. 1853/1990 tanggal 11 April 1990;
- Memerintahkan kepada ahli Waris F. Michael Murep (termasuk PENGGUGAT) atau siapapun juga untuk melakukan pengosongan dan menyerahkan GUNAWAN TJANDRA kepada sebidang tanah seluas 20.304 m², yang merupakan bagian bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Desa Wajok Hulu, Gambar Situasi Nomor 1853/1990 tanggal 11 April 1990 seluas 37.680 m², tercatat atas nama F. Michael Murep;

9. Bahwa dari amar ini dapat dilihat dengan jelas jika sejak awal para ahli Waris F. Michael Murep (termasuk PENGGUGAT) adalah pihak yang beritikad buruk yang tidak menepati janji, mencoba

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengelalui PARA TERGUGAT untuk tidak melaksanakan isi perjanjian, padahal PARA TERGUGAT telah membantu melaksanakan dan mengupayakan jual beli agar tanah objek sengketa tidak dilelang sebagaimana yang diminta PENGUGAT. Namun dalam pertengahan jalan PENGUGAT secara sepihak hendak membatalkan transaksi jual beli dan enggan menindaklanjuti Akta Jual Beli, sehingga kemudian saat itu GUNAWAN TJANDRA mengambil upaya hukum menggugat ahli Waris F. Michael Murep (termasuk PENGUGAT);

10. Bahwa setelah melewati proses persidangan dan pemeriksaan, berdasarkan hukum ahli Waris F. Michael Murep (termasuk PENGUGAT) telah dinyatakan kalah oleh lembaga Peradilan dan secara hukum telah diperintah oleh untuk tetap melaksanakan perjanjian dan kewajiban yang telah disepakati;

11. Bahwa sesuai pertimbangan Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Kasasi No. 149 K/Pdt/2019 pada tanggal 25 Februari 2019 pada halaman 17 pada pokoknya telah menegaskan hal-hal sebagai berikut:

*"Bahwa keadaan tanah objek sengketa secara fisik telah dikuasai oleh Penggugat (GUNAWAN TJANDRA), karena ketidaksediaan Para Tergugat (para ahli Waris F. Michael Murep) untuk memenuhi isi perjanjian, meskipun telah diberikan beberapa kali somasi oleh Penggugat (GUNAWAN TJANDRA), adalah merupakan **perbuatan ingkar janji terhadap isi perjanjian**";*

*"Bahwa dalam gugatan rekonvensinya, pada posita angka 6, Penggugat Rekonvensi (para ahli Waris F. Michael Murep) menyatakan "..... maka tercapailah kesepakatan Tergugat Rekonvensi (GUNAWAN TJANDRA) membeli sebahagian tanah tersebut pada posita 2 di atas dalam posita 2 di atas dalam bentuk pengikatan jual beli antara Para Penggugat Rekonvensi (para ahli Waris F. Michael Murep) dengan Tergugat Rekonvensi (GUNAWAN TJANDRA) tertanggal 27 Februari 2007", yang berarti **Para Penggugat Rekonvensi (para ahli Waris F. Michael Murep) telah mengakui adanya kesepakatan jual beli tanah sengketa dengan Tergugat Rekonvensi (GUNAWAN TJANDRA)**";*



"Penggugat Konvensi (GUNAWAN TJANDRA) **dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah melakukan wanprestasi** atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 27 Februari 2007 sebagaimana telah dilegalisasi oleh Eddy Dwi Pribadi, S.H., Notaris di Pontianak Nomor 280/NOT/2007 tanggal 27 Februari 2007....."

(Catatan: keterangan para pihak di dalam kurung dan tanda tebal dan garis bawah pada pertimbangan tersebut di atas merupakan penambahan tanda oleh PARA TERGUGAT a quo dengan maksud untuk memudahkan pembacaan dan penegasan para pihak dan isi pertimbangan.);

12. Bahwa dengan demikian adalah tidak terbukti dan tidak benar seluruh dalil PENGUGAT a quo di dalam gugatannya yang memutarbalikan fakta dengan menuduh PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum. Nyatanya PENGUGAT beserta para ahli Waris F. Michael Murep adalah pihak penjual yang beritikad buruk sejak awal;

TERGUGAT II HINGGA TERGUGAT VII MERUPAKAN PEMILIK SAH YANG BERHAK ATAS TANAH YANG MENJADI OBJEK SENGKETA

13. Bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Kasasi No. 149 K/Pdt/2019 pada tanggal 25 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut :

"MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi GUNAWAN TJANDRA tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 93/PDT/2017/PT KALBAR tanggal 20 Desember 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Ptk. Tanggal 18 April 2017

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rrekonvensi dan Turut Tergugat;



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 27 Februari 2007 antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, sebagaimana telah dilegalisasi oleh Eddy Dwi Pribadi, S.H., Notaris di Pontianak Nomor 280/NOT/2007 tanggal 27 Februari 2007;
3. Menyatakan Para Tergugat yang tidak melaksanakan dan melanjutkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 27 Februari 2007 antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, sebagaimana telah dilegalisasi oleh Eddy Dwi Pribadi, S.H., Notaris di Pontianak Nomor 280/NOT/2007 tanggal 27 Februari 2007 merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat atas pembelian sebagian tanah Hak Milik seluas 20.304 m² atas bagian dari sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Desa Wajok Hulu, Gambar Situasi Nomor 1853/1990 tanggal 11 April 1990 seluas 37.680 m², tercatat atas nama F. Michael Murep;
5. Memerintahkan Penggugat untuk melunasi sisa harga pembayaran sejumlah Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat melakukan pemecahan terhadap bidang tanah seluas 20.304 m², yang merupakan bagian bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 157/Desa Wajok Hulu, Gambar Situasi No. 1853/1990 tanggal 11 April 1990 seluas 37.680 m², tercatat atas nama F. Michael Murep, dengan Gambar Situasi No. 1853/1990 tanggal 11 April 1990, yang mana tanah tersebut dikenal dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Jungkat Pontianak



- Sebelah selatan : Sungai Kapuas
- Sebelah Timur : Jalan yang memotong sisa bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 157
- Sebelah Barat : bidang tanah milik Nomor 1133 SU 2134/1983

Demikian berikut segala sesuatu yang sekarangtelahdan/atau nanti di kemudian hari ditanam, didirikan dan lekat di atas bidang tanah tersebut, yang menurut sifat dan peruntukannya atau menurut undang-undang dianggap sebagai harta tetap, sebuah bangunan rumah tinggal permanen berikut turutan-turutannya ;

7. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebagian bidang tanah seluas 20.304 m², yang merupakan bagian bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Desa Wajok Hulu, Gambar Situs Nomor 1853/1990 tanggal 11 April 1990 seluas 37.680 m², tercatat atas nama F. Michael Murep, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Jungkat Pontianak
- Sebelah selatan : Sungai Kapuas
- Sebelah Timur : Jalan yang memotong sisa bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 157
- Sebelah Barat : bidang tanah milik Nomor 1133 SU 2134/1983

8. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun juga untuk melakukan pengosongan dan menyerahkan kepada Penggugat sebidang tanah seluas 20.304 m², yang merupakan bagian bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Desa Wajok Hulu, Gambar Situasi Nomor 1853/1990 tanggal 11 April 1990 seluas 37.680 m², tercatat atas nama F. Michael Murep. Demikian berikut segala sesuatu yang sekarang telah dan/atau nanti di kemudian hari ditanam, didirikan, dan lekat di atas bidang tanah tersebut, yang menurut sifat,



peruntukannya atau menurut undang-undang dianggap sebagai harta tetap, sebuah bangunan rumah tinggal permanen berikut turutan-turutannya;

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng dan/atau Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
10. Menghukum Turut Tergugat tunduk dan taat pada putusan ini;
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

14. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2019 Nomor: 149 K/Pdt/2019 tersebut telah diajukan Peninjauan Kembali oleh ahli waris F. Michael Murep (termasuk PENGGUGAT) melawan PARA TERGUGAT sebagaimana yang telah diputus sesuai Putusan Nomor: 993 PK/Pdt/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang amar putusannya sebagai berikut:

"MENGADILI"

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1: BERNADETHA, 2. BEATA FELINA, 3. Ir. FLAVIANUS FEXA, 4. FRANS EDDY MEXA MARAGA, SSn., 5. PIET MEKA RAMA RAYA, 6. BRIGITTA ANGELICA WISAGA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan



kembali sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

15. Bahwa dengan demikian maka terhadap Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2019 Nomor: 149 K/Pdt/2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut wajib untuk dilaksanakan para pihak dalam hal ini termasuk PENGGUGAT *a quo*;

16. Bahwa selanjutnya sesuai Penetapan Konsinyasi Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 1/Pdt.P.Cons/2022/PN Ptk tanggal 21 April 2022 telah menetapkan hal-hal sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan sah dan menerima penitipan pembayaran uang Rp.1.651.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh satu juta rupiah) kepada para Termohon Konsinyasi untuk pembayaran sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban PARA PEMOHON kepada PARA TERMOHON atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 27 Februari 2007 sebagaimana yang telah dilegalisasi oleh Eddy Dwi Pribadi, SH., Notaris di Pontianak Nomor 280/NOT/2007 tanggal 27 Februari 2007 sesuai pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam Putusan Nomor 149 K/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019 dari Pemohon kepada para Termohon, yaitu : Raden Urayati, dkk;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk melakukan penyimpanan uang penitipan konsinyasi tersebut diatas dan memberitahukannya kepada para Termohon;
 4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp2.776.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 17.** Bahwa selanjutnya atas permasalahan tersebut telah dilaksanakan eksekusi sesuai Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Ptk jo. Nomor 93/Pdt/2017/PT Kalbar Jo. Nomor 149K/Pdt/2019 jo. Nomor 993 PK/Pdt/2020 jo. Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Ptk berupa eksekusi pengosongan atas barang tidak bergerak berupa sebagian bidang tanah seluas 20.304 m², yang merupakan bagian bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Desa Wajok Hulu, Gambar Situasi Nomor 1853/1990 tanggal 11 April 1990 seluas 37.680 m², tercatat atas nama F. Michael Murep, dengan batas-batas :



- Sebelah Utara : Jalan Raya Jungkat Pontianak
- Sebelah selatan : Sungai Kapuas
- Sebelah Timur : Jalan yang memotong sisa bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 157
- Sebelah Barat : bidang tanah milik Nomor 1133 SU 2134/1983

18. Bahwa pelaksanaan eksekusi tersebut juga sebagaimana bukti:

- a. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 80/Pdt.G/2016/Ptk Jo. Nomor 93/PDT//2017/PT.KALBAR Jo. Nomor 149 K/PDT/2019 Jo. Nomor 993 PK/PDT/2020 Jo Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Ptk tanggal 5 Juli 2023;
- b. Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor: 80/Pdt.G/2016/Ptk Jo. Nomor 93/PDT//2017/PT.KALBAR Jo. Nomor 149 K/PDT/2019 Jo. Nomor 993 PK/PDT/2020 Jo Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Ptk tanggal 22 Agustus 2023;

19. Bahwa dengan demikian maka TERGUGAT II hingga TERGUGAT VII telah melaksanakan hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan merupakan pihak yang berhak berdasarkan hukum, sehingga sepatutnya TERGUGAT II hingga TERGUGAT VII lah yang harus dilindungi secara hukum;

20. Bahwa nyatanya ahli Waris F. Michael Murep (termasuk PENGUGAT) tidak secara sukarela melaksanakan isi Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap walaupun telah diberikan peringatan baik dari PARA TERGUGAT, maupun melalui Aanmaning Pengadilan;

21. Bahwa nyatanya para ahli Waris F. Michael Murep (termasuk PENGUGAT) tidak juga melaksanakan Penetapan Konsinyasi Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 1/Pdt.P.Cons/2022/PN Ptk tanggal 21 April 2022 untuk menerima pembayaran sebagaimana saat ini keseluruhan pembayaran tersebut dapat di ambil di Pengadilan Negeri Pontianak;

22. Bahwa nyata-nyata gugatan PENGUGAT adalah tidak berdasar dan merupakan bentuk itikad buruk dan telah melanggar hak hukum dan merugikan PARA TERGUGAT karena PENGUGAT hanya ingin



membatalkan dan tidak ingin melanjutkan proses jual beli tanah walaupun telah dinyatakan bersalah dan wanprestasi bahkan telah dilakukan pelaksanaan eksekusi terhadap obyek sengketa;

23. Bahwa demikian segala tuntutan PENGUGAT yang meminta PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil sebagaimana petitum gugatan Penggugat tidaklah berdasar dan wajiblah ditolak. PARA TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun karena merupakan pihak yang berhak atas tanah objek sengketa sejak awal;

DALAM REKONPENS

1. Bahwa mohon apa yang diuraikan dalam bagian Konpensi menjadi satu bagian uraian dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa dalam Rekonpensi ini semula PENGUGAT KONPENS I menjadi TERGUGAT REKONPENS I dan semula TERGUGAT II hingga TERGUGAT VII menjadi PARA PENGUGAT REKONPENS I;
3. Bahwa PARA PENGUGAT REKONPENS I adalah pemilik yang sah dan berdasarkan hukum atas bidang tanah seluas 20.304 m², yang merupakan bagian bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Desa Wajok Hulu, Gambar Situasi Nomor 1853/1990 tanggal 11 April 1990 seluas 37.680 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Jungkat Pontianak
- Sebelah selatan : Sungai Kapuas
- Sebelah Timur : Jalan yang memotong sisa bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 157
- Sebelah Barat : bidang tanah milik Nomor 1133 SU 2134/1983

4. Bahwa dasar hak kepemilikan PARA PENGUGAT REKONPENS I adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 80/Pdt.G/2016/PN.Ptk tanggal 5 Januari 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat No. 93/PDT/2017/PT.KALBAR tanggal 20 Desember 2017 Jo. Putusan Kasasi MARI No. 149 K/Pdt/2019 pada tanggal 25 Februari 2019 jo. Putusan Nomor: 993 PK/Pdt/2020 tanggal 28 Desember 2020 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak 98/Pdt/2022/PT. PTK Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.PTK tanggal 17 Januari 2022;

5. Bahwa selanjutnya sebagai tindak lanjut putusan tersebut maka sesuai Penetapan Konsinyasi Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 1/Pdt.P.Cons/2022/PN Ptk tanggal 21 April 2022 telah menetapkan hal-hal sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon;*
2. *Menyatakan sah dan menerima penitipan pembayaran uang Rp.1.651.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh satu juta rupiah) kepada para Termohon Konsinyasi untuk pembayaran sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban PARA PEMOHON kepada PARA TERMOHON atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 27 Februari 2007 sebagaimana yang telah dilegalisasi oleh Eddy Dwi Pribadi, SH., Notaris di Pontianak Nomor 280/NOT/2007 tanggal 27 Februari 2007 sesuai pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam Putusan Nomor 149 K/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019 dari Pemohon kepada para Termohon, yaitu : Raden Urayati, dkk;*
3. *Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk melakukan penyimpanan uang penitipan konsinyasi tersebut diatas dan memberitahukannya kepada para Termohon;*
4. *Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp2.776.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);*
6. Bahwa atas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah dilaksanakan sita eksekusi berdasarkan:
 - Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 24 Januari 2022 Nomor 80/Pdt.G/2016/Ptk Jo. Nomor 93/PDT//2017/PT.KALBAR Jo. Nomor 149 K/PDT/2019 Jo. Nomor 993 PK/PDT/2020 Jo Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Ptk;
 - Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 80/Pdt.G/2016/Ptk Jo. Nomor 93/PDT//2017/PT.KALBAR Jo. Nomor 149 K/PDT/2019 Jo. Nomor 993 PK/PDT/2020 Jo Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Ptk tanggal 5 Juli 2023;
 - Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor: 80/Pdt.G/2016/Ptk Jo. Nomor 93/PDT//2017/PT.KALBAR Jo.

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 149 K/Pdt/2019 Jo. Nomor 993 PK/Pdt/2020 Jo Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Ptk tanggal 22 Agustus 2023;

7. Bahwa nyatanya TERGUGAT REKONPENSI telah mengetahui status kepemilikan atas objek sengketa *A quo* sebagai milik PARA PENGGUGAT REKONPENSI berdasarkan Putusan Pengadilan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 80/Pdt.G/2016/PN.Ptk tanggal 5 Januari 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat No. 93/PDT/2017/PT.KALBAR tanggal 20 Desember 2017 Jo. Putusan Kasasi MARI No. 149 K/Pdt/2019 pada tanggal 25 Februari 2019 jo. Putusan Nomor: 993 PK/Pdt/2020 tanggal 28 Desember 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak 98/Pdt/2022/PT. PTK Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.PTK tanggal 17 Januari 2022;

8. Bahwa upaya gugatan TERGUGAT REKONPENSI dalam perkara *A quo* adalah upaya hukum tanpa dasar hukum dan beritikad jahat (*vexatious Litigation*);

9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dasar dari suatu gugatan adalah adanya dasar hukum dan fakta yang wajib dibuktikan oleh pihak yang bersengketa;

10. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI yang telah mengetahui status hak kepemilikan atas objek *A quo* dalam Putusan yang telah ada menjadi dasar TERGUGAT REKONPENSI sebagai Pihak yang beritikad buruk dalam pengajuan gugatan *a quo*;

11. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI sebagai pihak yang beritikad jahat haruslah dihukum sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Olehnya itu mohon agar TERGUGAT REKONPENSI dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa upaya gugatan TERGUGAT REKONPENSI adalah gugatan dengan itikad buruk karena hanya untuk menghalangi pelaksanaan dan penguasaan atas objek tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 80/Pdt.G/2016/PN.Ptk tanggal 5 Januari 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat No. 93/PDT/2017/PT.KALBAR tanggal 20 Desember 2017 Jo. Putusan Kasasi MARI No. 149 K/Pdt/2019 pada tanggal 25 Februari 2019 jo. Putusan Nomor: 993 PK/Pdt/2020 tanggal 28 Desember 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak 98/Pdt/2022/PT. PTK Jo.

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.PTK tanggal 17 Januari 2022;

13. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ juga hanya untuk menghalang-halangi penguasaan dan/atau kepemilikan lahan PARA PENGGUGAT REKONPENSİ sehingga jelas dengan tidak beritikad baik dan telah melanggar hak subyektif PARA PENGGUGAT REKONPENSİ;

14. Bahwa PARA PENGGUGAT REKONPENSİ mengalami kerugian atas gugatan itikad jahat TERGUGAT REKONPENSİ, yakni kerugian materiil berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ selama proses perkara *a quo* yakni transportasi dan akomodasi bagi kuasa hukum PENGGUGAT REKONPENSİ sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dan selain itu pula kerugian immaterial sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

15. Bahwa guna menjamin pelaksanaan Putusan di kemudian hari, mohon agar diletakkan sita jaminan tanah dan bangunan milik TERGUGAT REKONPENSİ yang terletak di Jalan Safe'l No. 52 A RT.002 RW.04 Kelaurahan Akcaya, Pontianak;

16. Bahwa mohon pula TERGUGAT REKONPENSİ dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- /perhari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan *a quo*.

Bahwa berdasarkan pada uraian diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusannya dengan amar :

DALAM KONPENSİ

DALAM EKSEPSİ

1. Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan itikad jahat mengajukan gugatan *a quo*.

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tanah dan bangunan milik TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ yang terletak di Jalan Safe'i No. 52 A RT.002 RW.04 Kelurahan Akcaya, Pontianak.

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi dan perlawanan.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menghukum PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). Demikian atas perkenan dari Yang Mulia di ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 22 Februari 2024. Kemudian atas Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 7 Maret 2024 yang lengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa **Penggugat** untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan **bukti surat-surat** sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Nomor 2368 K/Pdt/2019 atas nama Flavianus Fexa lawan Cau Phen, tertanggal 10 September 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal 7 Oktober 2020, fotokopi sesuai dengan salinan asli, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Putusan Nomor 50/PDT/2018/PT.PTK atas nama Flavianus Fexa lawan Cau Phen, tertanggal 1 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal 7 November 2018, fotokopi sesuai dengan salinan asli, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Mpw atas nama Flavianus Fexa lawan Cau Phen, tertanggal 6 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal 1 Agustus 2018, fotokopi sesuai dengan salinan asli, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Nama atas nama Can Cau Phen (PT. Mulia Bravo Indonesia PD. Mulia), fotokopi sesuai dengan salinan asli, diberi tanda P-4;

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 157 Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama F. Michael Murep tertanggal 29 September 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Cau Phen, tertanggal 18 September 2008, fotokopi sesuai dengan fotokopi, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Rekening Koran, Nomor Rekening 1710454716 atas nama Flavianus Fexa, yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia Pontianak, fotokopi sesuai dengan fotokopi, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Lunas Nomor RCR.SBY/BJM.027/2013 tertanggal 15 Maret 2013 atas nama PT. Nunga Trading Co, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero TBK) RCR Surabaya-Area Banjarmasin, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat perihal Pelaksanaan Jual Beli Nomor XIV/278/X/T&T/10 dari Kantor Advokat Teddy & Titi kepada atas nama Kantor Advokat Hendry & Rekan, tertanggal 7 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Advokat Teddy & Titi, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat perihal Pelaksanaan Jual Beli Nomor XIV/332/XI/T&T/10 dari Kantor Advokat Teddy & Titi kepada atas nama Kantor Advokat Hendry & Rekan, tertanggal 10 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Advokat Teddy & Titi, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Foto Gambar Kondisi Awal Instalasi Bangunan Gedung Tertutup Eks Pabrik, foto sesuai dengan hasil cetak foto, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Foto Gambar Kondisi Terakhir Gudang Tertutup (eks pabrik) Pasca Digunakan Para Tergugat, foto sesuai dengan hasil cetak foto, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Foto Gambar Kondisi Terakhir Gudang Terbuka (eks perendaman rotan) Setelah Digunakan Para Tergugat, foto sesuai dengan hasil cetak foto, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Foto Gambar Kondisi Lokasi Dermaga dan Bangunan Kantin, foto sesuai dengan hasil cetak foto, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Cetak Harga Emas Indonesia dari Januari 2006 sampai dengan Januari 2020, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-15;

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotokopi Harga Emas Antam di Pusat tertanggal 16 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Serambinews.Com, fotokopi sesuai dengan fotokopi, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Pengikatan Jual Beli Nomor 280/Not/2007 tertanggal 27 Februari 2007, atas nama Ny. Bernadetha, Ir. Flavianus Fexa, Frans Eddy Mexa Maraga, SSn., Piet Meka Rama Raya dan Brigitta Angelica Uisaga (Pihak Kesatu) dengan Gunawan Tjandra (Pihak Kedua), yang dikeluarkan oleh Notaris Pontianak Eddy Dwi Pribadi, S.H., fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Mpw atas nama Flavianus Fexa lawan Cau Phen dan Gunawan Tjandra, tertanggal 26 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Plh. Panitera Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal 31 Agustus 2021, fotokopi sesuai dengan salinan asli, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Putusan Nomor 83/PDT/2021/PT PTK atas nama Flavianus Fexa lawan Cau Phen dan Gunawan Tjandra, tertanggal 4 November 2021, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal 23 November 2021, fotokopi sesuai dengan salinan asli, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Putusan Nomor 1649 K/Pdt/2022 atas nama Flavianus Fexa lawan Cau Phen dan Gunawan Tjandra, tertanggal 22 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Plh Panitera Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal 13 September 2022, fotokopi sesuai dengan salinan asli, diberi tanda P-20;
21. CD Rekaman Kesaksian Aditya Mulawarwan, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Foto Baleho dengan Tulisan Maklumat tertanda Flavianus Fexa, foto sesuai dengan hasil cetak foto, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Foto Amaran penggugat, foto sesuai dengan hasil cetak foto, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat Berita Metropolis (Diduga Menyimpang Hakim dan Panitera Dilaporkan ke KPK) tertanggal 12 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pontianak Post, fotokopi sesuai dengan fotokopi, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Surat Teguran Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Ptk tertanggal 17 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Flavianus Fexa, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Bukti Tanda Terima Kiriman Barang Nomor 020159026116 tertanggal 16 May 2013 yang dikeluarkan oleh TIKI kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Tjandra dari Flavianus Fexa perihal surat usulan dari PT. Nunga Trading Co. kepada Gunawan Tjandra tanggal 7 Mei 2013, fotokopi sesuai dengan fotokopi, diberi tanda P-26;

27. Fotokopi Surat Pelaksanaan Putusan Kepada Cau Phen, tertanggal 1 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Flavianus Fexa, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-27;

28. Fotokopi Surat Pembayaran Sewa Kepada Cau Phen, tertanggal 4 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Flavinus Fexa, fotokopi sesuai dengan fotokopi, diberi tanda P-28;

29. CD Video Penagihan ke Cau Phen, diberi tanda P-29;

30. Fotokopi Surat Kepada Ahliwaris Gunawan Tjandra, tertanggal 4 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Flavianus Fexa, fotokopi sesuai dengan fotokopi, diberi tanda P-30;

31. CD Video Youtube Anwar Usman Ketua MK Ke PTUN, diberi tanda P-31;

32. Fotokopi Surat Informasi dan Konfirmasi Isi Saldo Rekening Bank Mandiri No. 146-00-0463264-7 atas nama Cau Pen, Nomor W17-U5/1517/HK.02/05/2022, tertanggal 27 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, fotokopi sesuai dengan fotokopi, diberi tanda P-32;

33. Fotokopi Surat Sanggahan Atas Cara Mengadili Pada Badan Peradilan Kepada Ketua Mahkamah Agung RI, tertanggal 11 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Flavianus Fexa, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-33;

34. Fotokopi Surat Permohonan Perlindungan Hukum Kepada Mahkamah Agung RI, tertanggal 30 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Flavianus Fexa, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-34;

35. Fotokopi Surat Sanggahan Atas Tindakan Dan Perilaku Peradilan Dalam Perkara Perdata Daftar Nomor 22/PDT.G/2022/PN Ptk Kepada Ketua Mahkamah Agung RI, tertanggal 11 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Flavianus Fexa, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-35;

36. Fotokopi Surat Mohon Membuka Kembali Laporan Pelanggaran Hukum Kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, tertanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Flavianus Fexa, fotokopi sesuai dengan fotokopi, diberi tanda P-36;

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Fotokopi Surat perihal Peninjauan Kembali Perkara Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Ptk tertanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Flavianus Fexa, fotokopi sesuai dengan fotokopi, diberi tanda P-37;
38. Fotokopi Surat Penindakan Terhadap Pejabat Peradilan Korup Dalam Perkara Perdata Daftar Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Ptk Kepada Ketua Mahkamah Agung RI, tertanggal 4 September 2023, yang dikeluarkan oleh Flavianus Fexa, fotokopi sesuai dengan fotokopi, diberi tanda P-38;
39. Fotokopi Surat Pendaftaran Gugatan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 42/G/TF/2023/PTUN.PTK, tertanggal 21 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Flavianus Fexa, fotokopi sesuai dengan fotokopi, diberi tanda P-39;
40. Fotokopi Foto Gambar Kondisi Bangunan-bangunan Saat Digunakan Para Tergugat, foto sesuai dengan hasil cetak foto, diberi tanda P-40;
41. Fotokopi Foto Maklumat kepada Sdr. Chau Pen, foto sesuai dengan hasil cetak foto, diberi tanda P-41;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat, apabila berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan terhadap bukti surat yang apabila merupakan surat berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, **Penggugat** telah mengajukan **saksi-saksi** yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Usman**, dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saudara Chau Pen menyewa Gudang PT. Mulia Bravo Indonesia pada tahun 2006;
 - Bahwa Chau Pen menyewa Gudang tersebut untuk dirinya sendiri;
 - Bahwa posisi Gudang terletak di Jalan Wajok samping sebelah kanan bersebelahan dengan Gudang Nunga Trading Co.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Gudang adalah almarhum F. Michael Murep;
- Bahwa bangunan tersebut digunakan untuk penyimpanan kayu dan pasir;
- Bahwa kondisi bangunan pada saat Chau Pen menyewa, kondisi Gudang bagus;
- Bahwa sekarang saudara Chau Pen sudah tidak lagi menyewa;
- Bahwa setelah di tinggalkan saudara Chau Pen, kondisi bangunan sekarang rusak berat;
- Bahwa kerusakan bangunan sekarang kalau diukur sudah rusak sekitar 80% sampai dengan 90%;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mengetahui bukti surat P-11;
- Bahwa Saksi mengetahui saudara Chau Pen pernah diusir oleh pemilik Gudang;
- Bahwa penyebab saudara Chau Pen diusir oleh pemilik Gudang yang Saksi ketahui karena permasalahan pembayaran soal sewa Gudang yang tidak dibayar;
- Bahwa Saksi mengetahui saudara Chau Pen telah dihukum oleh Pengadilan atas Putusan untuk membayar sewa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya di depan ada tulisan maklumat tertulis dengan nominal kurang lebih ± Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mengetahui bukti surat P-12, dan pada saat itu Saksi juga yang memfotokannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun 2007 tentang masalah transaksi jual beli;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi dan ada dipasang pagar serta sudah ada tulisan di sita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari Pengadilan mana yang menyita;
- Bahwa pada saat eksekusi Saksi ada, tetapi Saksi tidak mengetahui untuk apa eksekusi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu di lokasi tersebut sudah dipagar;
- Bahwa untuk maklumat yang disita, Saksi tidak ada membacanya;
- Bahwa kadang-kadang Saksi ke lokasi tanah, gudang dan bangunan tersebut, karena Saksi masih main ke gudang sebelah lokasi sengketa, tetapi Saksi tidak pernah melihat-lihat ke sebelah;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak dipagar tetapi dipasang seng;

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasannya diseng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penggugat juga dihukum dari Pengadilan untuk mengosongkan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai lokasi dan bangunan yang sudah roboh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui telah terjadi eksekusi dan transaksi jual beli di tahun 2007, tetapi kalau soal Gudang atau proses Gudang Saksi tahu;
- Bahwa Saksi adalah karyawan Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi gaji dibayar perminggu dan gaji perharinya Saksi kurang lebih ± Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lebih;
- Bahwa Saksi mengetahui ada konflik atau masalah diantara penggugat dan para tergugat yakni masalah sewa Gudang yang belum dilunasi;
- Bahwa yang Saksi ketahui permasalahan sewa bangunan Gudang, namun secara jelas Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah melihat perjanjian, tetapi Saksi tidak tahu isi dalam perjanjian dan melihat langsung fisik perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi permasalahan tersebut gudang bekas pabrik rotan, gudang bekas perendaman rotan, dermaga kayu belian, bangunan kantin, yang semuanya disewa;
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan sampai terjadi gugatan tersebut adalah masalah sewa Gudang tidak dibayar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sewa Gudang tidak dibayar, karena di depan ada papan tulisan maklumat yang permasalahan soal sewa gudang tidak dibayar sebesar kurang lebih ± Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa yang menempel atau memasang maklumat di depan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang membuat maklumat dan memerintahkan Saksi adalah bos Saksi sendiri yaitu Pak Flavianus Fexa;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi semua maklumat tersebut, hanya dasarnya saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail soal isi perjanjian tersebut;

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw



- Bahwa kondisi untuk Gudang yang sekarang dalam kondisi kerusakan sudah mencapai 80% sampai dengan 90%;
- Bahwa kerusakan tersebut karena alamiah karena sudah lama tidak dipakai dan dirawat, tetapi untuk kebakaran tidak ada;
- Bahwa gudang tersebut digunakan oleh Tergugat sepengetahuan Saksi di tahun 2006;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan terakhir Tergugat menggunakan gudang tersebut;
- Bahwa Saksi ada diperintahkan oleh penggugat untuk menjaga dan memantau gudang tersebut sejak Tergugat diusir;
- Bahwa Saksi sudah lupa sejak tahun berapa saksi menjaga dan memantau gudang tersebut, kira-kira sekitar \pm 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi memfoto bukti surat P-12 dan P-13 pada tanggal 21 Maret 2020;
- Bahwa Saksi mendokumentasi semua foto tersebut setiap ada bangunan yang mau roboh;
- Bahwa Saksi bersama teman Saksi memfoto serta dokumentasi untuk diberitahukan kepada bos;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak diberikan kesempatan untuk menanggapi dalam kesimpulan;

2. Rupitrus, dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi mengetahui soal Chau Pen menyewa Gudang, namun untuk tahun kapan menyewanya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Chau Pen menyewa Gudang tersebut untuk Chau Pen sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui letak Gudang tersebut di Desa Wajok Hulu Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pemilik bangunan-bangunan tersebut adalah Bapak Flavianus Fexa;
- Bahwa bangunan-bangunan tersebut sebelum disewa oleh Chau Pen digunakan dalam bidang perkayuan;
- Bahwa kondisi bangunan Gudang pada saat disewakan ke Chau Pen dalam keadaan baik, bagus, lengkap dengan kantor;
- Bahwa sekarang kondisi bangunan Gudang sudah rusak berat



dan tidak bisa lagi digunakan;

- Bahwa Chau Pen sudah tidak lagi menyewa Gudang disana;
- Bahwa kondisi Gudang setelah sudah ditinggal oleh saudara Chau Pen, kondisi sekarang sudah rusak berat sekitar 90% dan sudah tidak bisa dipakai lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pihak Chau Pen pernah diusir oleh pemilik gudang tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui penyebab saudara Chau Pen diusir oleh pemilik Gudang karena belum membayar uang sewa gudang;
- Bahwa Saksi mengetahui telah dihukum oleh Pengadilan untuk membayar uang sewa, karena Saksi tahu ada maklumat yang di depan;
- Bahwa selain tidak membayar uang sewa kepada penggugat, saksi juga tahu saudara Chau Pen ada hutang kepada pihak PLN soal penunggakan listrik dan izin membongkar KWH;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan saudara Chau Pen membongkar KWH dan Saksi tidak ada terlibat juga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan saudara Chau Pen menyewa Gudang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut sampai dengan sekarang milik bapak Flavianus Fexa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SHM tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu apakah pernah terjadi transaksi jual beli tahun 2007 antara ahli waris dari Felix Michael Murep dengan Gunawan Tjandra;
- Bahwa Saksi pada tahun 2023 ada mendengar pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaksanaan eksekusi tentang apa;
- Bahwa pada saat eksekusi, Saksi ada disana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa-apa soal pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa di depan lokasi tanah objek, saksi lihat ada plang dan tulisan dari Pengadilan Negeri Mempawah;
- Bahwa setelah dieksekusi, lokasi tanah tersebut sudah ada pagarnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya putusan Pengadilan Negeri Pontianak tentang perkara tanah tersebut;
- Bahwa mengenai kerusakan bangunan-bangunan tersebut kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung kebelakang sekitar 3 (tiga) tahun atau 4 (empat) tahun yang lalu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui status tanah tersebut apakah sudah jual beli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah diantara Pak Flavianus Fexa dan Chau Pen dalam penyewaan Gudang ada dituangkan dalam perjanjian tertulis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya cara pembayaran penyewaan secara cash atau transfer;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut terlibat untuk melakukan peneguran kepada saudara Chau Pen karena tidak membayar uang sewa, Saksi hanya melihat saja saat Penggugat melakukan pemagaran;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi bekerja beda perusahaan tetapi satu lokasi, Saksi bekerja dengan Pak Flavianus Fexa;
- Bahwa Saksi tahu lokasi sengketa tersebut di Desa Wajok;
- Bahwa yang menyewa Gudang adalah Chau Pen;
- Bahwa Saksi mengetahui disewa oleh Chau Pen karena saat pertama kali datang, Chau Pen meminta tolong Saksi untuk memasang mesin;
- Bahwa saat disewa Chau Pen, Chau Pen membuka usaha pasir;
- Bahwa Penggugat beda membuka bidang usahanya;
- Bahwa Chau Pen menyewa Gudang tersebut untuk berapa lamanya Saksi sudah lupa, yang Saksi tahu sampai Chau Pen diusir;
- Bahwa Chau Pen membuka usaha pasir lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Chau pen menyewa Gudang tersebut;
- Bahwa Chau Pen telah diusir sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa Chau Pen sampai diusir yang Saksi tahu karena tidak membayar uang sewa gudang;
- Bahwa yang mengusir saudara Chau Pen adalah Bapak Flavianus Fexa;
- Bahwa gudang tersebut milik Pak Flavianus Fexa karena Saksi bekerja dengan Pak Flavianus Fexa jadi Saksi tahu itu milik pak Flavianus Fexa;

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung bekerja dengan Pak Flavianus Fexa;
- Bahwa setelah Chau Pen diusir, sekarang bangunan dan lahan tersebut kondisinya sudah rusak berat;
- Bahwa setelah diusir, Pak Flavianus Fexa tidak menggunakan bangunan tersebut;
- Bahwa pada saat usaha pasir, Pak Flavianus Fexa tidak ada mengurusnya karena beda;
- Bahwa sampai dengan hari ini, Saksi pernah melihat objek sengketa dan kondisinya rusak berat;
- Bahwa setelah tidak dikelola lagi oleh Chau Pen, bangunan tersebut tidak disewa lagi kepada orang lain karena kondisi bangunan sudah rusak berat;
- Bahwa pada saat saudara Chau Pen diusir 6 (enam) tahun yang lalu, kondisi bangunannya saat itu masih bagus dan masih bisa dipakai tetapi tidak terlalu maksimal digunakan;
- Bahwa lahan tersebut tidak ada dipergunakan untuk diusahakan oleh Pak Flavianus Fexa sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat Chau Pen yang mau menyewa Gudang, awalnya Saksi diberi tahu oleh Flavianus Fexa bahwa Gudang tersebut akan disewa dan setelah itu Saksi langsung dihubungi oleh Chau Pen untuk memasang mesin, dan saat awal pertama itulah Saksi bertemu langsung dengan Chau Pen;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak diberikan kesempatan untuk menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa **Para Tergugat** untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan **bukti surat-surat** sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-02062021-0079 atas nama Gunawan Tjandra, tertanggal 2 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Keterangan Hak Waris Nomor 008/DO/SKW/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 atas nama Almarhum Tuan Gunawan Tjandra, yang dikeluarkan oleh Notaris di Kota Tangerang Dian Oktarina, S.H. M.Kn., fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 157 Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat, atas nama F.

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Michael Murep, tertanggal 29 September 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-3;

4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Ptk atas nama Gunawan Tjandra (penggugat) melawan Bernadetha, dkk (para tergugat) tertanggal 20 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, fotokopi sesuai dengan Salinan putusan, diberi tanda T-4;

5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 93/PDT/2017/PT KALBAR atas nama Bernadetha, dkk (para pembanding) Melawan Gunawan Tjandra (terbando) tertanggal 18 April 2017, yang dikeluarkan Plh. Panitera Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pontianak, fotokopi sesuai dengan Salinan putusan, diberi tanda T-5;

6. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 149K/Pdt/2019 atas nama Bernadetha, dkk (para pemohon kasasi) Melawan Gunawan Tjandra (termohon kasasi) tertanggal 25 Februari 2019, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, fotokopi sesuai dengan Salinan putusan, diberi tanda T-6;

7. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 993 PK/Pdt/2020 atas nama Bernadetha, dkk (para pemohon peninjauan kembali) Melawan Gunawan Tjandra (termohon peninjauan kembali) tertanggal 28 Desember 2020, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, fotokopi sesuai dengan Salinan putusan, diberi tanda T-7;

8. Fotokopi Surat Permintaan Untuk Melaksanakan Isi Putusan Nomor 110/FSP/XII/JKT/GST/2021, kepada atas nama Bernadetha, Flavianus Fexa, dkk tertanggal 17 November 2021, yang dikeluarkan oleh Ahli waris Almarhum Bapak Gunawan Tjandra dan FSP Lawyers, fotokopi sesuai dengan fotokopi, diberi tanda T-8.A;

9. Fotokopi Surat Permintaan Untuk Melaksanakan Isi Putusan Nomor 110/FSP/XII/JKT/GST/2021, kepada atas nama Bernadetha, Flavianus Fexa, dkk tertanggal 25 November 2021, yang dikeluarkan oleh Ahli waris Almarhum Bapak Gunawan Tjandra dan FSP Lawyers, fotokopi sesuai dengan fotokopi, diberi tanda T-8.B;

10. Fotokopi Surat, kepada atas nama Firma Hukum FSP Lawyers tertanggal 5 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Flavianus Fexa, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-8.C;

11. Fotokopi Surat Permohonan Eksekusi Nomor 117/FSP/XII/JKT/GST/2021 Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah, tertanggal 6 Desember 2021, atas nama Para Ahli Waris Almarhum Bapak Gunawan Tjandra, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-9.A;

12. Fotokopi Surat Permohonan Eksekusi Nomor 117/FSP/XII/JKT/GST/2021 Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, tertanggal 6 Desember 2021, atas nama Para Ahli Waris Almarhum Bapak Gunawan Tjandra, dan tanda terima surat tanggal 8 Desember 2021 oleh saudara Dedy, fotokopi sesuai dengan fotokopi, diberi tanda T-9.B;

13. Fotokopi Surat Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Ptk tertanggal 16 Januari 2022, atas nama Ferdie Soethiono, S.H., M.H., dkk (kuasa pemohon eksekusi), yang dikeluarkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-10;

14. Fotokopi Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Ptk jo. Nomor 93/PDT/2017/PT KALBAR jo. Nomor 149 K/Pdt/2019 jo. Nomor 993 PK/Pdt/2020 jo. Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Ptk atas nama Gunawan Tjandra (penggugat) melawan Bernadetha (para tergugat) tertanggal 24 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-11;

15. Fotokopi Surat Permohonan Penawaran Pembayaran Diikuti Dengan Penitipan (Konsinyasi), Nomor 036/FSP/III/JKT/GST/2022 Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, tertanggal 21 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kuasa Para Pemohon/FSP Lawyers, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-12;

16. Fotokopi Berita Acara Penitipan Uang Konsinyasi Nomor 1/Pdt.P/Cons/2022/PN Ptk, atas nama Ahli Waris Gunawan Tjandra (Pemohon Konsinyasi) terhadap Bernadetha, dkk (Para Termohon Konsinyasi), tertanggal 21 April 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-13;

17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pencocokan (Konstatering) Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Ptk jo. Nomor 149 K/Pdt/2019 jo. Nomor 993 PK/Pdt/2020 jo. Nomor 93/PDT/2017/PT KALBAR jo. Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Ptk, tertanggal 17 Mei 2022 atas nama Ferdie Soethiono, S.H., M.H., dkk (kuasa pemohon eksekusi), yang dikeluarkan

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-14.A;

18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pencocokan (Konstatering) Nomor 2/Pen.Pdt/Constatering/2022/PN Mpw jo. Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Ptk jo. Nomor 93/PDT/2017/PT KALBAR jo. Nomor 149 K/Pdt/2019 jo. Nomor 993 PK/Pdt/2020 jo. Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Ptk, tertanggal 3 Juni 2022 atas nama Ferdie Soethiono, S.H., M.H., dkk (kuasa pemohon eksekusi), yang dikeluarkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-14.B;

19. Fotokopi Relas Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Ptk jo. Nomor 93/PDT/2017/PT KALBAR jo. Nomor 149 K/Pdt/2019 jo. Nomor 993 PK/Pdt/2020 jo. Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Ptk, tertanggal 23 Juni 2023 atas nama Ferdie Soethiono, S.H., M.H., dkk (kuasa pemohon eksekusi), yang dikeluarkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-15.A;

20. Fotokopi Surat Undangan Menghadiri Rapat Koordinasi Eksekusi Riil Nomor Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Ptk jo. 80/Pdt.G/2018/PN Ptk tertanggal 1 Agustus 2023 atas nama Ferdie Soethiono, S.H., M.H., dkk (kuasa pemohon eksekusi), yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-15.B;

21. Fotokopi Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Riil Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Ptk jo. Nomor 93/PDT/2017/PT KALBAR jo. Nomor 149 K/Pdt/2019 jo. Nomor 993 PK/Pdt/2020 jo. Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Ptk, tertanggal 14 Agustus 2023 atas nama Ferdie Soethiono, S.H., M.H., dkk (kuasa pemohon eksekusi), yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-15.C;

22. Foto Bukti Pelaksanaan Eksekusi Riil tanggal 22 Agustus 2023, fotokopi sesuai dengan fotokopi, diberi tanda T-16;

23. Fotokopi Tanda Terima Surat (Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Untuk di Bukukan / di Catat Dalam Buku Register) Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, tertanggal 14 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-17;

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Tanda Terima Surat (Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Untuk di Bukukan / di Catat Dalam Buku Register) Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, tertanggal 14 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-18;

25. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Ptk atas nama Bernadetha, dkk (para penggugat) melawan Gunawan Tjandra (tergugat) tertanggal 28 September 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, fotokopi sesuai dengan Salinan putusan, diberi tanda T-19.A;

26. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 98/PDT/2022/PT Ptk atas nama Bernadetha, dkk (para pembanding) melawan Gunawan Tjandra (para terbanding) tertanggal 8 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, fotokopi sesuai dengan Salinan putusan, diberi tanda T-19.B;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Tergugat, apabila berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan terhadap bukti surat yang apabila merupakan surat berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi meskipun telah Majelis Hakim berikan kesempatan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa atas permintaan Para Pihak dengan memperhatikan ketentuan Pasal 180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, pada sidang tanggal 28 Juni 2024 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana hasil pemeriksaan setempat tersebut termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang, yang kemudian hasil pemeriksaan setempat tersebut penggambarannya telah dituangkan dalam sket pemeriksaan setempat di dalam Berita Acara Sidang *a quo* dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada sidang tanggal 11 Juli 2024 sedangkan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada sidang tanggal 18 Juli 2024, yang mana Kesimpulan para pihak *a quo* selengkapnya termuat serta terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan daripada Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan pada Majelis Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan mempunyai suatu hak yang terlanggar akibat perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat telah dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat, maka berdasarkan asas proporsionalitas dalam beban pembuktian yang didasarkan pada Pasal 283 Rbg *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah ditentukan bahwa *setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berkaitan formalitas gugatan Penggugat dengan memperhatikan pokok-pokok eksepsi yang telah Para Tergugat ajukan di dalam persidangan;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini ialah mengenai ketidakwenangan hakim selain tentang kewenangan mengadili (kompetensi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 RBg, hal tersebut diputus bersama-sama dengan gugatan pokok, dengan demikian eksepsi tersebut tidaklah terpisahkan dari pokok perkara, dan tidak termasuk sebagai ihwal yang dipertimbangkan lebih dahulu melalui putusan tersendiri, akan tetapi diputus bersama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Plurium Litis Consortium*) atau setidaknya tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan, Gugatan Nebis In Idem dan Gugatan Kabur (*Obscuure Libel*) karena fakta gugatan tidak jelas dan dasar hukum yang tidak jelas, serta isi posita dan petitum yang tidak jelas. yang mana uraian ekspesional atas tiap-tiap eksepsi tersebut sebagaimana termuat lengkap dalam jawaban Para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam uraian Repliknya telah menanggapi eksepsi Para Tergugat sebagai berikut:

- bahwa seluruh eksepsi para tergugat tersebut hanya bersifat mengada-ada dan percobaan pengaburan dari substansi dan konteks permasalahan dengan membuat logika perkeliruan, gugatan ini merupakan manifestasi dari pendirian Pengadilan Negeri Mempawah dalam perkara nomor 1649 K/Pdt/2022 jo. nomor 83/PDT/2021/PT.Ptk jo. nomor : 18/Pdt.G/2021/PN. Mpw;
- gugatan ini adalah kelanjutan dari putusan perkara sewa - menyewa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2368 K/PDT/2019 tanggal 10 September 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 50/PDT/2018/ PT PTK tanggal 01 Oktober 2018 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 01/Pdt.G/2018/PN Mpw tanggal 06 Juni 2018, dimana disamping kecurangan dalam sewa menyewa, terdapat pula Perbuatan Melawan Hukum oleh pengguna asset yakni Tergugat I dan Pewaris Tergugat II hingga Tergugat VII;
- dengan demikian tidak diperlukan pihak-pihak baru untuk terlibat, karena jelas hubungan hukum yang mendasarinya;
- bahwa dalil para tergugat tentang adanya putusan lain berupa putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Ptk, jo. nomor 93/PDT/2017/PT.Kalbar, jo. Nomor 149 K/Pdt/2019, joNomor : 993 PK/Pdt/2019 sehubungan dengan ini adalah tidak relevan, oleh karena hal-hal sebagai berikut :
 1. Putusan dimaksud telah diuji dalam perkara dasar, yaitu sewa menyewa dan ternyata tidak memiliki nilai hukum dengan dikabulkannya gugatan sewa menyewa;
 2. Bahwa putusan sewa menyewa yang menjadi dasar dari gugatan ini memiliki kekuatan hukum yang masih bekerja efektif;
 3. Bahwa Putusan yang didalilkan para tergugat untuk menangkis gugatan ini faktanya adalah putusan yang rusak dan korup, didasarkan pada penyelundupan hukum yang merupakan bentuk kerjasama jahat antara namun tidak terbatas pada Gunawan Tjandra, Tergugat I dan

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw



Majelis Hakim perkara 80/Pdt.G/2016/PN.Ptk, putusan tersebut juga tidak mampu diterapkan amarnya, tidak bisa dibangun akta Jual beli atas objek tersebut Karena tidak ada pembayaran yang dilakukan sesuai perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana yang diakui oleh para tergugat II hingga tergugat VII berdasarkan penawaran pembayaran melalui konsinyasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penawaran Kepada Termohon konsinyasi Nomor : 1/Pdt.P-Cons/2022/PN Ptk. Tanggal 22 April 2022, sebagai upaya dundu dalam menambal cacad putusan, seluruh modusnya sudah terungkap, karena itulah, ahliwaris Gunawan Tjandra maupun hakim-hakim tersebut menghindar dari tantangan sumpah yang diajukan Penggugat;

- Tergugat I (Cau Phen) saat ini sedang mati-matian melarikan diri dari kejaran penggugat untuk melaksanakan putusan perkara sewa - menyewa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2368 K/PDT/2019 tanggal 10 September 2019 dan dengan kalap mengamuk menolak putusan tersebut, bahkan tak segan segan mengancam penggugat serta memamerkan kemampuannya untuk menggerakkan kekuatan-kekuatan tertentu guna menekan penggugat sehingga tidak bisa menuntut pelaksanaan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam Dupliknya telah menanggapi Replik tersebut dengan uraian jinawab yang pada pokoknya menyatakan tetap pada uraian eksepsi sebagaimana termuat di dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang relevantif untuk dipertimbangkan terlebih dahulu daripada pokok-pokok eksepsionil diatas, yaitu mengenai eksepsi gugatan Penggugat *ne bis in idem*, yang mana hal demikian ialah asas hukum bersifat umum, asas *ne bis in idem* ialah asas formil dalam pelaksanaan proses beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa terdapat suatu hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, sebagaimana pokok dalil Penggugat yakni Tergugat I menyatakan minat beli sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Desa Wajok Hulu tanggal 1 Agustus 1990 atas nama F. Michael Murep dengan harga Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah), seluas 20.034 m2 (dua puluh ribu tiga puluh empat meter persegi) kepada, sehingga kemudian Penggugat memberitahu rencana itu, dan para ahli waris F.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Michael Murep lainnya setuju, kemudian Tergugat I mengajukan Gunawan Tjandra (Almarhum) sebagai calon pembeli sebenarnya, kemudian dilakukan penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dihadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H. dan Tergugat I, akan tetapi hingga PPJB ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2007 menurut Penggugat uang yang disepakati sebagai nilai pembelian belum dibayarkan kepada Penggugat, dan dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa ia telah diminta untuk menandatangani kwitansi pembayaran oleh Tergugat I sejumlah Rp1.651.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh satu juta rupiah) tanggal 7 Februari 2007, kwitansi pembayaran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 1 Maret 2007, dan kwitansi pembayaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 4 April 2007. sehingga secara teori Penggugat merasa telah dibayar sejumlah Rp2.051.000.000,00 (dua miliar lima puluh satu juta rupiah), akan tetapi yang baru diperoleh Penggugat sebagaimana dikirimkan ke rekening Penggugat oleh Tergugat I hanya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), berdasarkan hal demikian Penggugat menyatakan dalam dalilnya bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat karena melakukan suatu perbuatan bersifat akal-akalan dan menipu kepada Penggugat, sehingga kesempatan yang ada bagi Penggugat menjadi hilang dan membuat kredit Penggugat kembali dalam status macet dan dibebani bunga, yang kemudian atas usaha sendiri Penggugat melunasi hutang kredit dan menebus agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Desa Wajok Hulu pada tahun 2013 yang sebelumnya diagunkan di Bank. Bahwa kemudian selain mempersoalkan perihal perbuatan Para Tergugat dalam proses jual beli lahan *a quo*, dalam gugatannya Penggugat turut pula mempersoalkan kerugian yang didalilkan telah dialami Penggugat berkenaan diatas objek yang menjadi sengketa dalam gugatan ini terdapat kerusakan bangunan konstruksi maupun pencemaran lingkungan dengan total kerugian materiil yang didalilkan Penggugat ialah sejumlah Rp23.894.192.480,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut lengkap dalam gugatannya, serta kerugian immateriil sejumlah Rp4.444.444.444,00 (empat miliar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pokok dalil jawaban Para Tergugat berkenaan eksepsi *a quo*, pada pokoknya telah didalilkan bahwa pokok objek

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang Penggugat uraikan dalam gugatannya telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Pontianak pada tahun 2016 hingga tingkat kasasi dan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung i.c. Putusan Nomor 993 PK/Pdt/2020 tanggal 28 Desember 2020 jo. Putusan Nomor 149 K/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019 jo. Putusan Nomor 93/PDT/2017/PT KALBAR tanggal 20 Desember 2017 jo. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Ptk tanggal 18 April 2017. Hal mana dalam uraian dalil jawaban berkenaan Para Tergugat *a quo* yakni terdapat suatu kesamaan objek sengketa yakni transaksi sebagian bidang tanah seluas 20.304 m2 dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Desa Wajok Hulu luas 37.680 m2 atas nama F. Michael Murep;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat-surat yang telah diajukan para pihak, berupa bukti surat Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Desa Wajok Hulu dengan luas 37.680 m2 tanggal 1 Agustus 1990 atas nama F. Michael Murep (*vide* bukti surat P-5 jo. bukti surat T-3) yang kemudian dihubungkan dengan bukti surat Putusan Nomor 993 PK/Pdt/2020 tanggal 28 Desember 2020 (*vide* bukti surat T-7) jo. Putusan Nomor 149 K/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019 (*vide* bukti surat T-6) jo. Putusan Nomor 93/PDT/2017/PT KALBAR tanggal 20 Desember 2017 (*vide* bukti surat T-5) jo. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Ptk tanggal 18 April 2017 (*vide* bukti surat T-4). Bahwa setelah mencermati surat-surat tersebut, terang terungkap pihak yang duduk dalam perkara tersebut ialah Gunawan Tjandra selaku Penggugat melawan Bernadetha, Beata Felina, Ir. Flavianus Fexa, Frans Eddy Mexa Maraga, S.Sn., Piet Meka Rama Raya dan Brigitta Angelica Wisaga selaku Para Tergugat, serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mempawah selaku Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti surat diatas, terang terungkap bahwa pokok persengketaan dalam perkara tersebut ialah transaksi sebagian bidang tanah seluas 20.304 m2 yang merupakan bagian daripada suatu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Desa Wajok Hulu dengan luas 37.680 m2 tanggal 1 Agustus 1990 atas nama F. Michael Murep, yang mana Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Ptk tanggal 18 April 2017 yang amar putusan tersebut pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, kemudian telah dilakukan pemeriksaan di tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Putusan Nomor 93/PDT/2017/PT KALBAR tanggal 20 Desember 2017 yang amar putusan tersebut pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta mengabulkan gugatan

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat Konvensi) untuk sebagian, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan di tingkat Kasasi berdasarkan Putusan Nomor 149 K/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang amar putusan tersebut pada pokoknya Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian serta Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat Konvensi) untuk seluruhnya, dan atas Putusan Kasasi tersebut telah dilakukan Peninjauan Kembali berdasarkan Putusan Nomor 993 PK/Pdt/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang amar putusan tersebut pada pokoknya menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali c.q. Para Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 1917 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yakni *kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.* Kemudian Majelis Hakim turut pula mempedomani kaidah hukum sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan mengenai Hasil Rapat Kamar Perdata - sub Kamar Perdata Umum poin XVII tentang *Nebis in Idem* yakni *Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis in Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan: pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti surat sebagaimana telah diuraikan diatas mengenai putusan-putusan *a quo*, telah terungkap adanya suatu sengketa diantara Gunawan Tjandra yang telah wafat (*vide* bukti surat T-1) selaku Penggugat dengan melawan Bernadetha, Beata Felina, Ir. Flavianus Fexa, Frans Eddy Mexa Maraga, S.Sn., Piet Meka Rama Raya dan Brigitta Angelica Wisaga selaku Para Tergugat, serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mempawah selaku Turut Tergugat berkenaan transaksi jual beli sebagian bidang tanah seluas 20.304 m2 yang merupakan bagian daripada suatu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Desa Wajok Hulu dengan luas 37.680 m2 tanggal 1 Agustus 1990 atas nama F.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Michael Murep yang telah diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga Majelis Hakim pasca memperhatikan pihak-pihak dalam perkara ini yakni Penggugat sebagai salah satu daripada Ahli Waris F. Michael Murep yang mengajukan gugatan kepada Tergugat I, serta Tergugat II sampai dengan Tergugat VII selaku Ahli Waris daripada Gunawan Tjandra (*vide* bukti surat T-2) serta pokok sengketa yang diajukan dalam gugatan ini ialah suatu gugatan yang memiliki substansi serupa walaupun ada penambahan pihak, yang mana hal demikian telah diputus sebelumnya melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan keadaan demikian sebagaimana telah diuraikan dengan pertimbangan hukum termaktub serta mempedomani ketentuan Pasal 1917 *Burgerlijk Wetboek* dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan mengenai Hasil Rapat Kamar Perdata - sub Kamar Perdata Umum poin XVII tentang *Nebis in Idem* diatas, maka terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat *Nebis in Idem* ialah suatu eksepsi yang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang gugatan Penggugat *Nebis in Idem* telah dikabulkan, maka terhadap poin-poin eksepsi lainnya yang telah diajukan oleh Para Tergugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai lengkap diatas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian dari pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam bagian eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat *Nebis in Idem*, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara gugatan Penggugat, dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sebagaimana terurai lengkap diatas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada pertimbangan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum pokok Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut sebagaimana diuraikan diatas, ternyata jelas memiliki korelasi dengan gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan gugatan Rekonvensi merupakan gugatan yang bersifat *asessoir* daripada gugatan Konvensi, serta putusan dalam bagian Konvensi ataupun putusan dalam bagian Rekonvensi secara timbal balik akan berdampak satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, gugatan Rekonvensi merupakan *asessoir* dari gugatan Konvensi, sementara itu terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka merupakan suatu keputusan yang beralasan menurut hukum untuk memberikan kesempatan kepada semua pihak membela kepentingannya secara cukup dan demi kepastian hukum, serta dengan mempedomani Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1527 K/Sip/1976 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 551 K/Sip/1974 yang memiliki kaidah hukum pada pokoknya yaitu *jika gugatan Konvensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan tidak dapat diterima, maka Gugatan Rekonvensi secara asessoir harus juga dinyatakan tidak dapat diterima*, sehingga berdasarkan keadaan demikian merupakan suatu keputusan yang beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa meskipun bukan hanya gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dinyatakan tidak dapat diterima, melainkan turut pula gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah pula dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* berawal dari adanya gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan telah dinyatakannya terlebih dahulu gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka merupakan suatu keputusan dan hal yang beralasan

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum sebagaimana dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 192 Rbg untuk membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara yang tidak dipertimbangkan secara spesifik dalam pertimbangan hukum perkara ini, merupakan bukti yang tidak memiliki relevansi lebih lanjut untuk dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1917 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat *Nebis in Idem*;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.177.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw tanggal 18 Agustus 2023 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw tanggal 28 November 2023. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu Hanny Puspasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, serta telah

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.
Panitera Pengganti,

Hanny Puspasari, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Administrasi Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	1.462.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	80.000,00
- Persidangan Setempat	: Rp	2.500.000,00
- PNBP Persidangan Setempat	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00 +

Jumlah

Rp4.177.000,00

(empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)